

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT BOLAANG MONGONDOW
(Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)**



Oleh:

Sukmawati Paputungan

NIM: 16421095


SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Hukum (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT BOLAANG MONGONDOW
(Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)**



Oleh:

Sukmawati Paputungan

NIM: 16421095

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Hukum (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukmawati Paputungan

Nim : 16421095

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (studi kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 November 2020

12 Rabiul Akhir 1442

Yang Menyatakan,



Sukmawati Paputungan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Nama : SUKMAWATI PAPUTUNGAN
Nomor Mahasiswa : 16421095
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (studi kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Asmuni, MA

(.....*aspuni*.....)

Penguji I

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....*ahnurozi*.....)

Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....*miqdam*.....)

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....*roy*.....)

Yogyakarta, 22 Desember 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada Yth. : **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1376/Dek/60/DAATI/FIAI/I X/2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Sukmawati Paputungan

Nomor Mahasiswa : 16421095

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan
Adat Bolaang Mongondow (studi kasus
Kecamatan Kotamobagu Timur)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar Skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Sukmawati Papatungan

Nomor Mahasiswa : 16421095

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat
Bolaang Mongondow (studi kasus Kecamatan
Kotamobagu Timur)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini. Serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia terkhusus kepada kedua orang tuaku, kakak dan keluarga tercinta, serta kepada seseorang yang hingga pada saat ini selalu memberikan motivasi. Sebuah karya kecil yang dapat ku persembahkan untuk kalian.



MOTTO

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (*yang kamu nikahi*) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (*sebagai makanan*) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹

(Q.S An-Nissa’ 4)



¹An-Nissa’ 4, *Al-Qur’ān Hafalan Al-Hufaza* (Bandung: Usmal el-Qurtuby, 2019). Hlm 77.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1988

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Tabel 0.2 Transliterasi Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مَدَد عَتَم	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
مَدَد ع	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

Tabel 0.3 Transliterasi Bila dimatikan tulis *h*

مَكْح	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مَكْح	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

ءايلولا اقمارك	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *t*

ءاكز رطفلا	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	فِيلِهَاج	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>faḥah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	سَنَت	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ī</i>
	رَكْمِي	Ditulis	karim
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu</i> mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	رَفْضُو	Ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	مكيب	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	لوق	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

متناً	ditulis	<i>a'antum</i>
ت دعا	ditulis	<i>u'iddat</i>
مترکش نئل	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qomariyya*

نارقالا	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
سابقلا	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

ءامسل ا	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
سمشئل ا	Ditulis	<i>asy-Syam</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ضورؤل اود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
قنسل الها	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT BOLAANG MONGONDOW (studi kasus Kecamatan Kotamobagu Timur) Sukmawati Paputungan

Perkawinan ialah Sunnah Rasul yang menjadi hukum alam di dunia. Ikatan perkawinan dalam Islam disebut dengan *miṣāqan ghalīza*, yang merupakan suatu ikatan yang kokoh untuk menaati perintah Allah SWT. Di Bolaang Mongondow Kecamatan Kotamobagu Timur, yang merupakan mayoritas suku Mongondow ini masih sangat menghormati dan melestarikan adat yang telah dimiliki oleh masyarakat dari proses Peminangan hingga sampai pada adat *Mogama'*, diantaranya terdapat pemberian *Yoko'/Tali'/Gu'at In Buta'* oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Pemberian tersebut dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama. Jenis penelitian yang digunakan penelitian yakni penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yang mana peneliti selain mengambil data dengan wawancara peneliti juga menggunakan literatur yang sudah ada. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan dalam adat Bolaang Mongondow menurut hukum Islam dibolehkan karena sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat adat Kecamatan Kotamobagu Timur dan tradisi perkawinan tersebut dilangsungkan dengan musyawara atau kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, 'urf

ABSTRACT

ISLAMIC LAW PERSPECTIVE TOWARDS THE CUSTOM OF BOLAANG MONGONDOW (case study in Kotamobagu Timur Sub- District)

Sukmawati Paputungan

As the Sunnah of the Prophet, marriage is the natural law in the world. In Islam, the marriage bond is called *miṣāqan ghalīza*, a strong bond to obey the orders of Allah. In Bolaang Mongondow, Kotamobagu Timur Subdistrict, in which the majority of the Mongondow tribe still really respect and preserve the customs they own from the process of proposing to the Mogama custom, such as giving Yoko'/Tali'/Gu'at In Buta' by prospective groom to prospective bride. The giving is carried out on the basis of mutual agreement. This is a field research using the normative approach method in which researcher used data from the interview and existing literature. The results of this study showed that the marriage tradition in the custom of Bolaang Mongondow in accordance with Islamic law is allowed as it has become a habit among the indigenous people of Kotamobagu Timur District and this marriage tradition is carried out based upon deliberation or mutual agreement.

Keywords: Marriage, Custom, 'urf

November 26, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah serta merahmati seluruh hamba-nya khususnya telah memberikan nikmat sehat kepada penulis hingga saat ini, sehingga dengan rahmat-nya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan disetiap langkah kita dan mendapatkan *sya'faat* kelak di *yaumul* akhir. Penulisan skripsi ini hanya membahas sedikit tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow, oleh sebab itu penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat memerlukan saran dan masukan agar Skripsi ini lebih baik dari sebelumnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, koreksi, masukan, semangat dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian hingga terselesaikannya Skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono. S.H.I.,M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengesahkan judul penelitian Skripsi ini hingga terselesaikannya Skripsi ini.
7. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag.M.Ag. Dosen pembimbing Skripsi yang selalu sabar membimbing, meluangkan waktu, memberi masukan, semangat dan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menyelesaikan.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orangtua saya yaitu Papa Drs. Nasrun Papatungan dan Mama Ratna Makalalag yang selalu mendoakan dengan doa-doa terbaik mereka kepada saya, yang tidak

pernah lelah untuk menasehati saya, mendukung saya dengan penuh semangat kepada saya hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.

10. Kepada Kakak laki-laki satu-satunya saya Norman Paputungan Terima Kasih karena selalu ada di kala suka maupun duka Adik satu-satumu, selalu memberikan nasehat, dukungan serta semangat hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada Keluarga kedua saya Mama Alun Udako, Kakak Nita, Kakak Rahmat, Adik Agis dan Adik Popi Terima Kasih selalu mendoakan dan mendukung untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
12. Kepada keluarga besar WAWI LEGACY dan Keluarga Besar MAKALALAG-MODUNDO dan juga kepada Tantri Adati, Vriska Simbala, Tami Makalalag, Kurniasari Abrar, Fadila Makalalag, Igiarti Sukarsi. Terima Kasih karena selalu sabar membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. Tidak lupa kepada Mas Nugroho Wisnu Pramono yang selalu bersedia untuk direpotkan, selalu sabar menasehati dan mensupport saya dalam suka maupun duka dalam kelancaran saya untuk mengerjakan Skripsi.
14. Kepada Perpustakaan Pusat UII beserta para karyawan yang telah melayani dan menyediakan berbagai buku literatur yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi.

15. Segenap Civitas Akademika Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang banyak membantu dalam hal administrasi.
16. Sahabat-sahabat saya Desi, Nadia, Haifa, Puput, Wiwi, Kesi, Ebi, Felinda, Puput, Wanda, Fahtira, Ninda, Prita Dan Cici yang selalu menghibur, menolong dan mengingatkan. Semoga kalian selalu dipermudah dan dilancarkan segala urusannya.
17. Kepada informan yang telah meluangkan waktu wawancara kepada penulis.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulisan Skripsi ini.

Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta , 27 November 2020

Penyusun,



Sukmawati Paputungan

Nim: 16421095

DAFTAR ISI


COVER DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah/Fokus dan Pernyataan Penelitian.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Landasan Teori/Kerangka Teori	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Sejarah Perkawinan Adat Bolaang Mongondow	24
3. Kondisi Masyarakat adat Bolaang Mongondow	28
4. Struktur Organisasi Kecamatan Kotamobagu Timur Tahun 2020.....	36
5. Hubungan Hukum Adat Terhadap Hukum Islam	37
6. Pengaruh Islam Terhadap Hukum Adat	42

7. Sistem Adopsi Hukum Adat Yang Disyariatkan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
A, Metode Penelitian	50
1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.	50
2. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	51
3. Informasi Penelitian.....	52
4. Teknik Penentuan Informasi.....	52
5. Teknik Pengumpulan Data	52
6. Keabsahan Data.....	54
7. Teknik Analisa Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
1. Pandangan Masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur Terhadap Adat Perkawinan Blaang Mongondow	56
2. Implementasi Perkawinan Adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur	64
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur	79
4. Hubungan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat Perkawinan Adat Istiadat di Bolaang Mongondow.....	88
BAB V PENUTUP	95
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101
CURRICULUM VITAE.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Hadar Potabuga selaku pemangku adat di Kecamatan Kotamobagu Timur	102
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Mohudin Simbala selaku pemuka agama di Kecamatan Kotamobagu Timur	102
Gambar 3. Wawancara dengan Redi Marating selaku mempelai pria yang telah melangsung perkawinan dengan adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur	103
Gambar 4. Prosesi penerimaan Tabu' (utusan dari pihak calon mempelai wanita).	103
Gambar 5. Prosesi penyerahan harta Yoko'/Tali'/Ugat in Buta'	104
Gambar 6. Prosesi Peminangan	104
Gambar 7. Laporan kepada pemerintah setempat (Bobato')	105
Gambar 8. Prosesi Mogatod Kon Nonika'an (mengantar calon mempelai pria)	105
Gambar 9. Penjemputan pengantin pria oleh orang tua mempelai wanita.	106
Gambar 10. Prosesi penyerahan sirih pinang Buku' (dari daun waoku) dan Doduya'an (tempat membuang luda)	106
Gambar 11. Prosesi Ijab Qabul	107
Gambar 12. Setelah ijab qabul, acara selanjutnya Motulok (pengantin pria meminta izin kepada orang tua pengantin wanita untuk masuk dan menjemput pengantin wanita di dalam kamar).	107
Gambar 13. Prosesi pembatalan air wudhu oleh pengantin pria kepada pengantin wanita didampingi oleh orangtua mempelai wanita	108
Gambar 14. Kedua calon mempelai keluar dari kamar sambal melangkahi sebuah sebuah besi antik (Lumampang Kon Uatoi Muna).	108
Gambar 15. Prosesi penyerahan Gu'at oleh ibu kandung mempelai pria kepada mempelai wanita.	109
Gambar 16. Prosesi Batu Non Kon Daing oleh ibu kandung mempelai pria kepada mempelai wanita pertanda pengakuan sebagai anak sendiri.	109
Gambar 17. Kedua pengantin dan orangtua menuju puade dan menggunakan pakaian adat Salu' dan Boniang.	110

Gambar 18. Merupakan awal dari prosesi adat Mogama' Tompangkoi In Gama' (awal penjemputan).	110
Gambar 19. Prosesi Lolanan Kon Tutugan In Lanang (melewati tirisan rumah).....	111
Gambar 20. Lolana Kon Tubig (menyebangi sungai).....	111
Gambar 21. Poponik Kon Tukad (menaiki tangga rumah).	112
Gambar 22. Lampangan Kon Tonom (melewati pintu rumah).	112
Gambar 23. Pilat In Payung (payung dikerungkum).....	113
Gambar 24. Pilat In Siripu (menanggalkan sepatu atau sandal).....	113
Gambar 25. Ilituan/Bahasa Popolitu (dipersilahkan duduk).....	114
Gambar 26. Pilat In Kokudu ' /Kolubung (penanggalan kerudung).	114
Gambar 27. Pinogapangan (pendamping keluarga wanita).....	115
Gambar 28. Pinomamaan (makan sirih pinang).	115
Gambar 29. Pinongiobawan Bo Pinolimugan (makan dan minum).....	116
Gambar 30. Pobuian (kembali kerumah mempelai wanita).	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman yang terdiri dari berbagai ragam budaya, bahasa daerah, ras, etnis, serta agama. Namun Indonesia mampu menjaga kesatuan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berkaitan dengan nilai-nilai ke bhineka tunggal ika-an yang menjadikan syarat tolak ukur suatu integrasi nasional dalam menjaga masyarakat yang sangat multikultur, nilai-nilai kebudayaan sebagai keutuhan bangsa, kesatuan, dan persatuan atas bangsa sebagai negara yang harus dijaga dan dipelihara sebagai pilar nasionalisme.

Sebagai negara yang multikultur Indonesia mempunyai banyak ragam budaya yang mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan berjalan secara paralel.¹ Kebudayaan yang sudah melekat kepada masyarakat dan sudah turun-tenurun sejak dulu sehingga akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat dijadikan sebagai kepercayaan atas suatu hal yang berhubungan terhadap keyakinan yang sulit dihilangkan. Sebab Kepercayaan yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat, biasanya akan dipertahankan dengan sifat-sifat lokal yang sudah dimiliki. Budaya lokal

¹H. Munir Salim, "Bhinneka Tungga Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Nusantara", *Jurnal Al-Daulah*, No. 1, Vol. 6 (2017): 66.

merupakan bagian penting dalam memaknakan rasa kebersamaan atau bermasyarakat serta memberikan identitas atas suatu kebudayaan. Demikian pula sifat lokal tersebut pada hakikatnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat. Hubungan antara manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk budaya.²

Akulturasi (*acculturation*) adalah *culture contact* yang diartikan oleh ahli antropolog, yang dimana akulturasi merupakan proses sosial yang muncul manakala suatu kelompok manusia beserta kebudayaannya dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, dan lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing tersebut diterima oleh para kelompok manusia itu dan diolah dalam kebudayaannya, tanpa menghilangkan sifat asli atau khas dari kebudayaan asalnya.³ Hal ini dapat dilihat dari beberapa macam upacara pernikahan suku adat istiadat di Indonesia maka banyak pula perbedaan yang terjadi. Upacara pernikahan merupakan suatu tanda hidup yang memiliki banyak makna dan biasa dirayakan oleh seluruh umat manusia, tak terkecuali diseluruh wilayah nusantara begitu juga dengan proses menjelang berlangsungnya peminangan, upacara akad nikah, serta pesta perayaan pernikahan. Dalam beberapa kebudayaan adat istiadat di Indonesia, untuk menuju proses terlaksananya sebuah perkawinan tidaklah begitu sedatar dengan apa yang dibayangkan, melainkan harus melewati beberapa

²Suprijati Sarib dan Rosdalina Bukido, "Mogutat CultureIn Sosial Life Mongondow Indigenous As A Local Wisdom", *Jurnal Batusangkar International Conference*, No. III (2018): 257.

³Al Ahsan Sakino, "Akulturasi Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Tontemboan Suku Minahasa Kecamatan Langowan Timur Sulawesi Utara", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018, 1.

tahapan yang begitu rumit dengan banyaknya syarat akan tetapi memiliki banyak makna filosofis berdasarkan kearifan lokal dari daerah masing-masing.⁴

Di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow proses peminangan dilangsungkan menurut adat dan agama, dengan memakai pakaian adat dilengkapi dengan *selempang* dan kain penutup kepala atau *kopiah* oleh calon penganti laki-laki. Dalam pelaksanaannya di dampingi oleh tua-tua adat, melalui beberapa tahapan adat yang diawali dengan *Moguman* (Melamar), *Guman Mopohabar* (Pemberitahuan), *Monagu'* (Tanda kesungguhan), *Mongontong* atau *Molongow* (Menjenguk calon pengantin wanita), dan *Moyosingog* (Bermusyawara). Dengan selanjutnya diadakannya pelaksanaan Adat yakni *Mogatod Kon Yoko'/Tali'/Ugat In Buta'* (Mengantar harta) dan *Mogatod Kon Nonika'an* (Mengantar calon pengantin pria). Setelah semua susunan adat sudah dilaksanakan maka selesai sudah acara peminangan.

Selanjutnya pelaksanaan acar akad nikah, dalam pelaksanaan perkawinan atau akad nikah pada umumnya semua sama seperti pembacaan kalam Illahi dan saritiwalah, Khotbah nikah oleh petugas agama, pembai'atan kepada kedua calon pengantin, dan Ijab qabul oleh ayah kandung mempelai wanita, hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian adat. Setelah Ijab Qabul selesai dilanjutkan dengan *Motulok*, *Mongula*, pembatalan air wudhu, dan *Lumampang Kon Uatoi Muna*. Adapun selingan acara adat yang merupakan penyerahan *gu'at* oleh ibu

⁴Abdul Muhid, "Analisis Semiotik Makna Ideologis Mangan Merangkat Pada Suku Sasak Lombok Tengah", *Jurnal On Language And Literature*, No. 2, Vol 4 (20118): 76.

kandung mempelai pria kepada ibu kandung mempelai wanita, *Batu' Non Kon Daing, Modati*, dan menuju *Puade*.

Setelah melaksanakan akad nikah dan pesta perkawinan, mempelai wanita oleh keluarga laki-laki berkewajiban melaksanakan Adat *Mogama'* atau menjemput mempelai wanita. Penjemputan tersebut dilaksanakan oleh keluarga pengantin pria sebagai tanda bahwa pihak keluarga dan orang tua pengantin pria menerima dengan ikhlas pengantin wanita sebagai anak dan keluarga. Dengan dilaksanakan oleh pemerintah, pemuka-pemuka agama/ulama, pemangku adat, keluarga, kerabat dan undangan. Dalam upacara ini, mempelai wanita dijemput untuk datang kerumah mempelai pria. Rangkaian upacara adat perkawinan Daerah Bolaang Mongondow baru lengkap apabila upacara Adat *Mogama'* ini telah dilaksanakan.

Upacara Adat *Mogama'* terdiri dari 13 tahapan yaitu *Tompangkoi In Gama'* (awal penjemputan), *Lolanan Kon Tutugan In Lanag* (melewati tirsan rumah), *Lolanan Kon Tubig* (melewati sungai), *Poponikan kon tukad* (menaiki tangga), *Lampangan Kon Tonam* (melewati pintu rumah), *Pilat In Payung* (payung dikerungkum), *Pilat In Siripun* (penanggalan sepatu, sandal/alas kaki), *Ilituan/Bahasa Mopolitu* (dipersilahkan duduk), *Pilat In Kokuduk/Kolubung* (penanggalan kerudung), *Pinogapangan* (pendampingan keluarga pengantin wanita), *Pinomamaan* (makan sirih pinang), *Pinogiobawan Bo Pinololimugan* (makan dan berkumur), dan *Pobuian* (kembali kerumah pengantin wanita). Dari

ke 13 tahapan adat ini dilaksanakan oleh orang-orang tua (sepupu) keluarga pihak pria dan *Ginalum* (keluarga) terdekat, dengan syarat harus memberikan sesuatu yang berharga baik berupa piring antik, uang, atau barang emas. Sesuai dengan keinginan *Mongulang* dari pengantin wanita.

Kecamatan Kotamobagu Timur merupakan sebuah Kecamatan yang berada di wilayah Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mangondow. Di Kecamatan Kotamobagu Timur sebagian besar masyarakat masih melaksanakan perkawinan sesuai adat yang berlaku. Kotamobagu adalah bagian dari Tanah Bolaang Mangondow, tanah yang selalu dijaga oleh Ketua adat Bogani in Totabuan. Karena posisi geografis yang berada dalam masyarakat adat Bolaang Mangondow, adat istiadat yang berlaku selalu menjadi kekayaan yang harus dilestarikan dan diyakini oleh masyarakat adat Bolaang Mangondow.⁵

Budaya tradisi adat istiadat ini terus-menerus dipertahankan dan dijadikan sebagai suatu aturan dan ukuran tingkah laku dan dipandang juga sangat memiliki nilai luhur yang tinggi, manakalah mampu menjembatani pemenuhan kebutuhan manusia serta etika tingkah laku. Adapun dalam sudut pandang Islam, tentu hal semacam itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dapat membawa kesejajaran (*quality*), kesamaan hak, keadilan, dan kesejahteraan, dan saling menghormati. Tentu dalam persoalannya kemudian adalah bagaimana tradisi adat

⁵A Ismail, "Agama Dalam Dimensi Sosial Dan Budaya Lokal Studi Tetang Upacara Siklus Hidup Masyarakat Bolaang Mongondow" *Jurnal Al-Qalam*, No. 15 (2018); 61-63.

istiadat tersebut dapat bertahan dan bagaimana tradisi adat istiadat ini bisa berinteraksi dengan agama (Islam).⁶

Dalam konteks Islam, unsur-unsur dalam budaya tradisi adat istiadat yang tidak sesuai dengan Islam tentu harus dihilangkan. Sedangkan dalam konteks antropologi, tradisi adat istiadat ini merupakan bagian dari suatu kebudayaan manusia. Budaya tradisi adat istiadat juga berisi seperangkat sistem nilai, sistem tingkah laku, kesejahteraan, yang mengandung suatu nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan juga dilestarikan. Manakalah, dua aliran berbeda sering kali terjadi konflik saling menyalahkan dengan adanya keinginan bertahan serta mengalahkan (*dominan*). Dalam hal ini perlu dikaji secara mendalam tentang adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Kotamobagu Timur, sehingga dapat memiliki nilai praktek adat istiadat yang selaras dengan nilai Islam.⁷

B. Rumusan Masalah/Fokus dan Pernyataan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow adalah:

⁶Summa, M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 76-77.

⁷Agep Rumanto, “Pendekatan Antropologi Dalam Kajian Islam” dikutip dari https://www.academia.edu/25474437/PENDEKATAN_ANTROPOLOGI_DALAM_KAJIAN_ISLAM diakses pada hari Jum’at Tanggal 13 Noveber 2020 jam 15:38 WITA.

1. Bagaimana Implementasi Perkawinan Adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur?
3. Bagaimana Hubungan Antar Hukum Islam Dan Adat Istiadat Dalam Perkawinan Adat Di Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi perkawinan adat Bolaang Mongondow.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sistem perkawinan adat Bolaang Mongondow di Kecamatan Kotamobagu Timur.
 - c. Untuk mengetahui hubungan antara nilai Islam dan adat Istiadat dalam perkawinan Adat Bolaang Mongondow.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Teoritis

Bagi peneliti diharapkan untuk menambah pengetahuan serta informasi tentang Pernikahan Adat menurut hukum Islam dengan adat Bolaang Mongondow di Kecamatan Kotamobagu Timur, serta bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para

pembaca dengan kontribusi pemikiran untuk memperkaya lagi wawasan tentang Pernikahan adat menurut Hukum Islam terutama Aadat Bolaang Mongondow.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi kepada pembaca berikutnya, yang ingin mempelajari lebih dalam tentang pernikahan adat menurut hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan hasil penelitian laporan ini terbagi atas empat bagian. Masing-masing dari bagian ini akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai isi tulisan, secara sistematis antara bab satu dengan bab yang lain memiliki interdependasi. Dengan demikian, diharapkan agar dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahan kepada apa yang sedang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I yang merupaka Pendahuluan dari laporan penelitian yang akan menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikasi terhadap penegasan suatu istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II terdapat tinjauan umum terhadap seperti apa pernikahan adat tersebut yang didalamnya akan dibahas pengertian yang lebih jelas terkait pengertian perkawinan adat, implementasi dari perkawinan adat, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, pengaruh Islam terhadap adat, dan sistem adopsi hukum adat yang disyariatkan.

BAB III menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik analisis data. Dalam

bab ini penting dibahas sebab memberikan kemudahan serta terdapat teknik penyusunan Skripsi ini. Sehingga data yang ditampilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV akan membahas secara fokus mengenai perkawinan adat dalam tinjauan hukum Islam. Demikian seperti apa proses pelaksanaan perkawinan adat di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara menurut hukum Islam, dan pembahasan tentang hubungan hukum Islam terhadap hukum adat itu sendiri.

BAB V merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang berisi penutup sekaligus kesimpulan, yang diajukan dalam pokok problem masalah dalam penelitian beserta saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

Sejauh ini peneliti belum menemukan pembahasan mengenai perkawinan dengan menggunakan adat Bolaang Mongondow (studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur) secara khusus, akan tetapi ada beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang perkawinan adat Bolaang Mongondow dan perkawinan adat suku yang lain.

Pertama, tesis dari Fazal Alzagladi (2018) dalam judul: Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang bagaimana proses pembayaran adat pernikahan di Bolaang Mongondow, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran adat pernikahan di Bolaang Mongondow, serta bagaimana dampak positif dan negatif terhadap pembayaran adat pernikahan di Bolaang Mongondow. Dalam hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwasanya *yoko*' juga merupakan suatu pembayaran dari calon mempelai pria kepada lembaga adat setempat ketika lamaran telah diterima oleh calon mempelai wanita, karena telah membantu proses pelamaran sampai selesainya pernikahan. Analisa pembayaran *yoko*' ini tentu terdapat banyak masalah dari pada mudhorotnya, sebab dengan adanya pembayaran *yoko*' timbulah keakraban antara masyarakat adat dengan pemuka adat, pembayaran *yoko*' merupakan '*urf*' yang *Sahih* karena tidak bertentangan

dengan Al-Qur'ān dan hadist Nabi. Dampak positif a. Membantu keuangan *Guhanga* (pemuka adat), b. Menghormati aturan adat istiadat, c. Melestarikan budaya, d. Menjalin silaturahmi, e. Menghormati lembaga adat. Adapun dampak negative a. menyulitkan bagi laki-laki, b. membutuhkan waktu yang cukup lama, c. menjadi beban bagi laki-laki dan d. berhutang demi pembayaran *yoko*'.¹

Kedua, tulisan dari Ellya Roza, dkk (2019) dalam judul: Akulturasi Islam Dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapa Kabupaten Bengkalis, Riau. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai dakwah Islam telah memberi corak dan pengaruh pada budaya adat pernikahan suku Sakai Batin Solapan Kabupaten Bengkalis Riau. Besarnya pengaruh dakwah Islam ini terlihat dari adat pernikahan. Sebelum Islam datang, *Batin* mengambil peran yang besar dalam adat pernikahan mulai dari proses lamaran hingga tahap perkawinan. Tata cara dan pengesahan perkawinan tidak keluar dari aturan batin sebagai ketua atau Petinggi Masyarakat. Dalam proses lamaran barang lamaran diserahkan oleh batin atau perempuan tua yang dipercaya oleh orang tua pihak laki-laki untuk Mewakili keluarganya. Pengesahan perkawinan, batin dan “lengkingan anjing yang dipukul” menjadi penentu sah-tidaknya. Setelah Islam datang, peran batin dalam perkawinan sudah tidak dominan lagi. Dalam pernikahan masyarakat muslim sakai saat ini telah berpegang pada rukun nikah yang sesuai ajaran Islam, 1) Calon pengantin laki-laki; 2) Calon pengantin perempuan; 3) Wali nikah 4) Saksi dua orang laki-laki yang adil, satu orang dari keluarga laki-laki dan satu orang lagi

¹Fazal Alzagladi, “Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Tesis*, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana FIAI UII) 2018.

dari pihak perempuan; 5) Ijab kabul (akad nikah). Pernikahan mereka juga sudah tercatat di dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.²

Ketiga, tulisan dari Eka Satriana (2015) dalam judul: Makna Dalam Ungkapan Upacara Pernikahan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundung Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. Dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada upacara adat perkawinan masyarakat Bulukumba mengandung 3 tahap, yaitu (1) Praperkawinan, terdiri dari *a'bicara rua-rua/a'bici-bici,assuro/a'duta, appanassa kajariang*, dan *appanai balanja, mappacci*. (2) perkawinan, terdiri dari *angngantara bunting, anjempu bulaeng nai ri balla*, akad nikah, *appasirusa, pa'jagang*, dan *a'lampa basa*. (3) Pasca Perkawinan, terdiri dari *appantama ri bili*, dan *a'bangngi bisang*.³

Keempat, tulisan dari Muhammad Aminullah dan Narasuddin (2017) dalam judul: Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bawah pada penyelenggaraan Peta Kapanca dalam masyarakat Bima ini telah menjadi bagian dari suatu tradisi oleh masyarakat. Dengan hadirnya Peta Kapanca ini didalam perkawinan adat Bima, merupakan suatu bagian atas respon masyarakat terhadap budaya yang berbasis Islam. Adapun bentuk-bentuk alkulturasi Islam dengan budaya Bima atau dalam istilah lain disebut dengan Pribumisasi Islam dalam tradisi Peta Kapanca bisa

²Ellya Roza, dkk, "Akulturasi Islam Dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau", *Journal Tsaqafah*, Vol. 15, No. 155, 2019, Hlm. 50.

³Eka Satriana, "Makna Ungkap Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba", *Jurnal Humanika*, Vol. 3, No. 15, 2015.

dapat dilihat pada, pertama yakni pembacaan *Sholawat* dan doa pada saat dimulainya proses *boho oi mbaru* atau mandi uap dengan bunga-bunga, kedua iringan hadrah disaat prosesi *Kalondo Wei*, ketiga yakni pembacaan kalam ilahi yang kemudian dilanjutkan dengan *Jiki Kapanca* yaitu berisi pembacaan *maulid syafarul anam* disaat prosesi Peta Kapanca, Keempat, dalam prosesi Peta Kapanca yang berjumlah ganjil, juga melambangkan bahwa Allah SWT menyukai sesuatu yang ganjil dan terdapat juga hiasan bunga-bunga telur yang berjumlah sembilan puluh sembilan buah, yang bermaksud untuk melambangkan Asmaul Husna. Dalam prosesi pribumisasi pada tradisi Peta Kapanca inilah yang kemudian membentuk pola atau corak Islam yang khas Bima yang merupakan bagian dari wujud Islam Nusantara.⁴

Kelima, Tesis dari M. Juwaini (2018) dalam judul: Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap). Dari Hasil penelitian menunjukkan, pertama, nilai-nilai moral yang terdapat dalam suatu ritual adat pernikahan Bugis ini diantaranya moral terhadap Tuhan berupa pengharapan atau cita-cita, persatuan, moral individu yakni berupa kebersihan serta kehati-hatian. Moral ini bertujuan terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif yakni sipakalebbi, silaturahmi, kesopanan dan lainnya. Adapun moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi dengan menjadikan simbol yang menunjukkan sesuatu hal yang baik. Pemahaman

⁴Muhammad Aminullah dan Narasuddin, "Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima", *Jurnal Pemikiran KeIslaman Dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1, 2017, Hlm 1.

masyarakat masih kurang terhadap nilai-nilai moral tersebut, disebabkan oleh faktor kurangnya pelajaran tentang adat pernikahan yang didapatkan dan juga oleh faktor teknologi. Kedua, bentuk akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis pada ritual adat pernikahan di antaranya terdapat pada tujuan pernikahan, pernikahan ideal, pembatasan jodoh, peminangan, *mappettuada*, *madduppa*, *cemme majeng*, *tudang penni/mappacci*, *madduppa botting*, *mappenre botting*, khutbah nikah, akad nikah, *mappasikarawa*, *mabbarasanji*. Pemahaman masyarakat terhadap akulturasi tersebut berbeda. Warga NU dan Muhammadiyah tidak menetapkan standar khusus, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan akidah sedangkan dari warga Wahdah Islamiyah lebih mengutamakan sesuai dengan sunnah dari pada adat. Ketiga, terdapat relevansi antara nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai *i'tiqodiyah* relevan dengan nilai moral terhadap Tuhan. Nilai amaliyah relevan dengan moral terhadap keluarga dan moral kolektif. Nilai khulqiyah relevan dengan nilai moral individu dan moral terhadap alam.⁵

Keenam, tulisan dari Anton dan Marwati (2015) dalam judul: Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat. Hasil penelitian dalam pembahasan ini bahwa adat perkawinan masyarakat Bajo di pulau Balu meliputi : (1) Melamar (*massuro*), (2) Pertemuan Tokoh Adat (*pasitummuang ha'toa ada'*), (3) Memanggil secara

⁵M. Juaini, "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)", *Tesis*, Yogyakarta, Program Magistr (S2) Pendidikan Islam Kosentrasi PAI UIN Sunan Kalijaga, 2018.

langsung (*pamada'ang*), (4) Peminangan (*pamassuroang*), (5) Pernikahan (*panikka'ang*), (6) Mengantar Pengantin (*malimbah botteh*).⁶

Ketujuh, tulisan dari Ismail Kaliki (2016) dalam judul: Perkawinan Dan Saksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu Maluku. Pada umumnya sebelum perkawinan di langungkan, di dahului dengan pelaksanaan peminangan seorang gadis yang hendak dinikahi oleh seorang laki-laki. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat Negeri Luhu, terkadang perkawinan tidak diawali dengan peminangan, tetapi diawali dengan melarikan seorang gadis yang ingin dinikahi, tanpa sepengetahuan orang tuanya, yang lebih dikenal dengan lari kawin (*lawa kawine*). Menempuh cara kawin lari, berarti si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki (pemuda) dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Tindakan kawin lari tersebut, mendapat sanksi adat setempat yang ditujukan kepada laki-laki yang melarikan anak gadis seseorang yang dinikahi, tanpa sepengetahuan atau seizin orang tua si gadis. Sanksi adat bersifat represif, berupa denda yang harus dibayar oleh pelaku kepada keluarga wanita yang merasa dilecehkan harga dirinya, dengan meminta sejumlah kebutuhan pihak wanita, serta sanksi sosial masyarakat berdasarkan ketentuan adat.⁷

⁶Anton dan Marwati, "Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat", *Jurnal Humanika*, Vol. 3, Nol. 15, 2015.

⁷Ismail Kaliki, "Perkawinan Dan Saksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu", *Cahkim*, Vol. 12, No. 2, 2016.

Kedelapan, tulisan dari Safrudin Aziz (2017) dalam judul: Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. Tulisan ini mengungkapkan cara membangun keluarga sakinah dalam tradisi dan ritual adat Jawa, Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Mayoritas orang Jawa tidak memahami nilai filosofis dan etis cara membangun keluarga Sakinah, sebagaimana tersirat dalam tradisi dan ritual pernikahan yang diselenggarakan. Sakinah berarti keluarga yang damai dan tentram sebagaimana tujuan akhir pernikahan. Tradisi *Nontoni* sebagai simbolis dari *ta'aruf* (saling mengenal). Pasangan *ta'aruf* sebagai sarana mengumumkan keberlangsungan sebuah pernikahan sekaligus media silaturahmi. Begitu pula dengan tradisi *Sepasaran*, yang mengandung nilai silaturahmi yang berarti berbagi rizki setelah berakhirnya upacara pernikahan.⁸

Kesembilan, tulisan dari Rahima, Hasanuddin, dan Djufri (2018) dalam judul: Kajian Etnobotani (Upacara Adat Suku Aceh Di Provinsi Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada suku Aceh terdapat upacara adat kelahiran, pernikahan, kematian dan beberapa upacara adat lain seperti sunat rasul, *kenduri blang*, *kenduri padee bijeh*, *kenduri jeurat*, *peusujuk* naik haji, rumah baru dan kendaraan baru. Upacara adat suku Aceh menggunakan 28 jenis tumbuhan antara lain 11 jenis tumbuhan yang digunakan pada upacara penyambutan kelahiran, 20 jenis pada upacara perkawinan dan 11 jenis pada upacara kematian. Pengetahuan

⁸Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15, no. 1, 2017, Hlm. 22-23.

masyarakat pada simbolik dari tumbuhan yang digunakan pada upacara adat sangat baik.⁹

Kesepuluh, Tesis dari Mustafa (2018) dalam judul: Mitologi Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Sibiruang Ditinjau Menurut Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adat empat implikasi mitologi perkawinan adat masyarakat Desa Sibiruang dalam kehidupan masyarakat (1) waktu perkawinan menjadi berkurang atau sempit (2) mengurangi calon untuk berumah tangga (3) masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam memilih waktu melangsungkan perkawinan (4) masyarakat tidak mau menikah di waktu yang dilarang oleh adat. Sedangkan mengenai tinjauan Hukum Islam dalam mitologi dalam perkawinan adat Sibiruang tidaklah sesuai dengan hukum Islam, sebab mereka ditimpah oleh musibah memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sesuai yang terdapat di dalam Al-Qur'ān surat *Al-Ahzab* ayat 17.¹⁰

Berdasarkan beberapa tinjauan diatas, mereka meneliti perkawinan adat secara umum di daerah mereka masing-masing, dan ada juga yang meneliti tentang pernikahan dengan pembayaran adat Bolaang Mongondow dalam Tinjauan Hukum Islam yang mengarah kepada pembayaran kepada lembaga adat. Sedangkan penulis penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁹Rahima, ddk. "Kajian Etnobotani (Upacara Adat Suku Aceh Di Provinsi Aceh)", *Jurnal Biotik*, Vol. 6, Nol. 1, 2018, Hlm. 53.

¹⁰Mustafa, "Mitologi Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Sibiruang Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Tesis*, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana FIAI UII, 2018.)

Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur) yang memfokuskan pada pernikahan secara umum.

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu dasar untuk membentuk suatu keluarga dan dari perkawinan tersebut akan tumbuh dan berkembang sebagaimana yang telah menjadi fitrah manusia dalam melestarikan hidupnya. Dalam penetapan ketentuan dan pengaturannya sudah ada dan tertulis didalam nash Al-Qur'ān dan Hadist.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *miṣqān ghalīza* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah.¹²

Perkawinan dalam masyarakat adat adalah salah satu peristiwa yang penting dan sakral, sebab perkawinan menyangkut harkat dan martabat oleh seluruh masyarakat, menyangkut kedua orang tua yang melakukannya serta masalah lainnya. Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan secara

¹¹Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih*, Cet. ke-2, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 76.

¹²Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), 14.

khidmat sesuai dengan ketentuan dari adat agar mendapatkan legitimasi dalam masyarakat itu sendiri.¹³

Perkawinan menurut Islam merupakan sunnatullah yang sangat di anjurkan karena termasuk cara agar mendapatkan ridho Allah, karena dari perkawinan tersebut dapat melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup.

Pengertian perkawinan dapat dipandang dari dua segi, yakni menurut bahasa dan istilah syara’

- a. Perkawinan berdasarkan Bahasa dan istilah merupakan perkawinan yang sangat terkenal dikalangan *Fuqaha*’. Perkawinan ini sering digunakan dengan kata Nikah yang berasal dari Bahasa arab:

نكح - ينكح - نكحاً

Dalam terjemahan Bahasa Indonesia berarti “*mengawini*”.

Sedangkan Nikah tentu banyak ditemukan didalam Al-Qur’ān diantaranya:

فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

¹³Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 109.

Artinya: *Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.* (An-Nissa' : 3)¹⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

Artinya: *dan kawinlah orang-orang sendirian diantara kamu.* (An-Nur: 32)¹⁵

Dan begitu juga didalam Hadist ditemukan sebutan nikah seperti:

لا نكاح إلا بولي

Artinya : *“tidaklah sah nikah apabila tidak ada wali”*¹⁶

Menurut Bahasa, nikah terdapat dua arti antara lain arti yang sebenarnya dan arti kiasan. Arti yang sebenarnya nikah merupakan “berkumpul”, sedangkan kiasan memiliki arti “setubuh” seperti kata :

وطئ امرأة بشبهة

Artinya: *“bersetubuh dengan wanita”, atau Akad yang berarti; mengadakan perjanjian perkawinan”.*

¹⁴An-Nissa' 3, *Al-Qur'ān Hafalan Al-Hufaza* (Bandung: Usma' el-Qurtuby, 2019). Hlm 77.

¹⁵*Ibid*, Hlm 354.

¹⁶Al Albani dalam *Irwā' al-Ghālil*, no. 1840, Dikutip Dari <https://islamqa.info/id/answers/7989/seorang-perempuan-menikah-tanpa-ada-wali> diakses pada hari Senin tanggal 27 Desember 2020.

a. Nikah menurut istilah Syara'

Para ulama banyak memberikan rumusan mengenai bagaimana pengertian nikah yang bermacam-macam serta sesuai dengan tinjauannya masing-masing.

Para ulama banyak memberikan rumusan tentang bagaimana pengertian nikah yang memiliki bermacam-macam yang sesuai dengan tinjauannya masing-masing.

عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ إِسْتِمْتَاعٌ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخِرِ عَلَى وَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَعَلَى
سَبِيلِ الْقَصْدِ

Artinya: “Akad yang telah ditetapkan oleh syara’ dapat menghalalkan untuk bersenang-senang (*bersetubuh*) tiap suami istri satu sama lain atas dasar ketentuan syara’ dan tujuan”.

Menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen nikah ialah aqad yang telah diatur ketetapannya oleh Agama untuk memberikan kepada pria baik untuk memilih penggunaan kepada faraj (*kemaluan*) kepada wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagaimana maksud primer. H Sulaiman Rasyid juga berpendapat tujuan dari perkawinan ialah suatu akad untuk menghalalkan pergaulan serta batas hak dari keharusan dengan saling tolong-menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang diantara keduanya bukan muhrim. Sedangkan, Drs. H. Zahri Hamid berpendapat pernikahan/perkawinan merupakan ikrar lahir batin oleh kedua pasangan

pria dan wanita agar supaya dapat hidup bersama untuk sebuah keturunan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Adapun undang-undangan perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diatur dalam pasal 1 bab 1, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) harmonis serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Pengertian perkawinan diatas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan merupakan pelaksanaan syari'at agama, maka didalamnya terdapat maksud dan tujuan yaitu mengharapkan keridhoan Allah SWT. maka perkawinan/pernikahan dapat juga disimpulkan bahwa perkawinan antara satu dengan yang lainnya tidak memiliki pertentangan bahkan perbedaan, bahkan rumusan dari jiwa tersebut ialah sama yakni melengkapi dengan lainnya.

Dapat dipahami bahwa pengertian dari perkawinan/pernikahan terdapat unsur antara lain:

- a. Ikrar lahir dan batin,
- b. Sepasang calon pengantin yang bukan muhrim,
- c. terdapat hak dan kewajiban,
- d. keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera merupakan bentuk dari tujuan tersebut,

e. Menurut hukum (syariat).¹⁷

Nabi Muhammad SAW menugasi umatnya agar melaksanakan perkawinan, sebab perkawinan merupakan sarana untuk terciptanya penerus muslim. Penerus muslim tersebut mampu melanjutkan tanggung jawabn serta membawa amanah Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا إِلَىٰ بَعْضِكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَوَجَّعَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاللَّهُ لَئِي حَامٍ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَقِيبًا

Artinya : ”wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, lalu menciptakan darinya pasangannya dan menyebarkan banyak laki-laki dan perempuan dari (hasil percampuran) keduanya”.(Q.S An-Nissa’ 176)¹⁸

Maka rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut dengan syariat agama. Syariat-syariat dalam perkawinan merupakan dasar terhadap sahnya perkawinan apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya,

¹⁷Muslich, *Romantika Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: DPPAI-UII, 2009), hal. 1.

¹⁸*Ibid*, hlm 105

setelah sahnya perkawinan tersebut maka akan menimbulkan kewajiban juga hak sebagai suami istri.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan,
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita,
- c. Adanya dua orang saksi,
- d. *Sigat* dan akad nikah.¹⁹

Adapun syarat Nikah terdiri dari:

- a. Kedua pihak beragama Islam,
- b. Kedua pihak telah aqil baligh,
- c. Kedua pihak telah cakap Hukum,
- d. Dan calon pengantin wanita tidak sedang dalam masa iddah.

Adanya rukun serta syarat dalam perkawinan, atas dasarnya semua bermaksud kepada terjaminnya keinginan ikatan lahir batin bagi kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, agar supaya mendapatkan kehidupan yang damai, tenang dan selaras yang banyak akan kasih dan sayang sebagai wujud dari perkawinan.²⁰

¹⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Mumakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59.

²⁰Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 36.

2. Sejarah Perkawinan Adat Bolaang Mongondow, di Kecamatan Kotamobagu Timur

Istilah adat berasal dari Bahasa arab, dan apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia merupakan Kebiasaan. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut:

“Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu serta diikuti oleh masyarakat luar dalam kurun waktu yang lama”. Dengan unsur-unsur terciptanya adat dengan demikian adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang,
- b. Dilakukan dengan terus-menerus,
- c. Adanya dimensi waktu,
- d. Diikuti oleh orang sekitar atau masyarakat.

Pengertian dari adat istiadat menyangkut sikap dan perilaku dari seseorang dan setelahnya diikuti oleh orang lain dalam proses waktu yang cukup lama, dari sini kita bisa melihat begitu banyak pengertian dari adat istiadat. Setiap masyarakat, bangsa dan negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Adat istiadat merupakan cerminan jiwa dari suatu masyarakat serta bangsa yang ada dilingkungannya. Tingkat peradaban dan cara hidup modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang sudah melekat dikehidupan sehari-hari masyarakat. Di situasi yang

semakin maju adat selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan zaman, sehingga adat tersebut tetap kekal, karena adat dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang ada di dalamnya dengan kehendak zaman. Adat istiadat yang hidup didalam masyarakat erat kaitannya dengan tradisi-tradisi masyarakat dan ini mempunyai pokok dari pada sumber hukum adat.

Menurut prof. kusumandi Pudjosewojo: adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.²¹

Dengan adanya perkembangan serta kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Bahwa dalam penulisan ini, penyusun ini memaparkan beberapa kutipan atas peraturan hukum adat suka Bolaang Mongondow dalam tiga masa yakni:

a. Dalam masa kepunuan Mokodoludut

Era tersebut merupakan peletakan pondasi atau atura-aturan terhadap mulai terbentuknya kebijakan-kebijakan (hukum) adat yang akan timbul. Seluruh masyarakat dan para pemimpin telah mempunyai aturan yang sudah berlaku terhadap mereka.

a. Dalam masa kerajaan Tadohe atau Abo' Sadohe

²¹Bewa Ragawino, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia", dikutip dari <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/13314#:~:text=Menurut%20Prof.,laku%20yang%20oleh%20masyarakat%20diadatkan.&text=Aturan%20Daturan%20tingkah.%20laku%20didalam,dan%20bukan%20merupakan%20aturan%20hukum>. diakses pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 jam 14.31 WITA

Di era ini merupakan rancangan dari kerajaan kepunahan terhadap pemerintahan kerajaan bersama Datu atau Raja sebagai pemimpin pemerintahan. Berdasarkan prakarsa Tadohe yang telah ditunjang oleh para Bogani bersama dengan Tokoh-tokoh masyarakat disusul dengan kombinasi aturan (hukum) adat yang telah ada di Bolaang Mongondow yang terdapat dalam satu paket yang bersejarah yaitu *“Perjanjian Paloko dan Kinalang”*.²²

b. Dalam masa kerajaan Datu Cornelis Manoppo

Masa pemerintahan Datu Cornelis Manoppo merupakan raja dari kerajaan Bolaang Mongondow yang ke xvi (16). Dalam masa kepemimpinan raja-raja sebelumnya, sudah tentu tidak sedikit perubahan-perubahan atau penambahan serta pengurangan peraturan yang berlaku sebagai peraturan Kerajaan. Dalam peraturan-peraturan (hukum) adat istiadat yang telah lahir dimasa pemerintahan Datu Cornelis Manoppo yang masih hingga saat ini terasa perayaannya adalah:

- 1) Perihal perkawinan,
- 2) Perihal Monualing (merusak perkawinan/rumah tangga),
- 3) Perihal Mokoboyot (menghamili wanita diluar pernikahan),
- 4) Perihal perkawinan dua anak bersaudara,
- 5) Perihal kematian,
- 6) Perihal Pembagian Harga Benda Peningalan (Budel),

²²Perjanjian Paloko dan Kinalang merupakan perjanjian yang dibuat oleh raja beserta rakyatnya di Bolaang Mongondow atau perjanjian timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya.

7) Perihal Pernyataan Tanda Hormat.

Peraturan hukum adat istiadat tersebut hingga pada saat ini masih terasa dan berlaku di Bolaang Mongondow setelah dimasa pemerintahan dua raja sebelumnya yaitu Lourens Cornelis Manoppo dan anaknya Henny Yusuf Cornelis Manoppo. Setelah itu, berangsur hilang ditelan masa setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 disusul dengan pergolakan dan pemberontakan PRRI dan permesta yang telah menghancurkan harta peninggalan baik materil maupun adat dan budaya.

Pada upacara adat perkawinan di daerah Bolaang Mongondow di Kecamatan Kotamobagu Timur yang dimaksud merupakan rangkaian prosesi perkawinan berdasarkan suatu ketentuan menurut adat Bolaang Mongondow, yang secara garis besar dibedakan di dalam acara adat perkawinan dan upacara adat perkawinan. Dikatakan secara adat, disebabkan oleh suatu proses atau prosedur menjadi tata rangkaian kegiatan perkawinan, sedangkan upacaranya merupakan rangkaian tata cara perkawinan berdasarkan adat, yang apabila dilangsungkan secara lengkap dan besar-besaran.²³

²³Seminar Adat Daerah Bolaang Mongondow, Tanggal 29-31 Juli 1996, Di Kotamobagu, Tidak Dipublikasikan. Undangan Upacara Adat Mogama' Daerah Bolaang Mongondow dikelurahan Motoboi Kecil, 23 April 2011

3. Kondisi Masyarakat adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotampbagu Timur

a. Lokasi Dan Alam Kota Kotamobagu

Kotamobagu adalah salah satu kota yang berada di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. Kota ini telah diumumkan pada tahun 2007 dan telah menjadi Kota Kotamobagu. Secara geografis wilayah Kotamobagu terletak di antara 0° Lintang Utara dan membentang dari Barat ke Timur diantara 123° - 124° Bujur Timur. Kota ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Kecamatan Kotamobagu Utara,
- 2) Sebelah Selatan Kecamatan Kotamobagu Selatan,
- 3) Sebelah Barat Kecamatan Kotamobagu Barat,
- 4) Sebelah Timur Kecamatan Modayag Barat.²⁴

Kota Kotamobagu terletak pada ketinggian antara 180 – 130 di atas permukaan laut. Posisi Kota Kotamobagu berada disebuah lembah yang dikelilingi gunung dan dilewati beberapa sungai antara lain sungai Bonodon, sungai Yoyak dan sungai Motoboi Besar di Kotamobagu Timur, sungai Yantaton dan sungai Kope' di Kotamobagu Selatan, sungai Kelurahan Mongkonai dan sungai Ongkaw Mongondow di Kotamobagu Barat, sungai Toko dan sungai Kotobangon di Kotamobagu Utara.

²⁴ Arsip Data Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur.

Kondisi tanah yang sangat baik dapat menghasilkan lahan serta area pertanian dan persawahan yang cukup luas, sehingga di daerah ini sangat dikenal sebagai lumbung pangan atau beras di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Peralatan pangan makanan merupakan sub sektor pada pertanian. Subsektor inilah yang akan mencakup tanaman/tumbuhan padi (padi sawah/padi ladang) kacang kedelai, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu serta jagung.

Dengan demikian area dan lahan pertanian yang cukup luas, transportasi lancar yang akan menghubungkan desa-desa lainnya, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan baik sebagai pedagang, petani, pegawai serta pekerja lainnya, agar supaya dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dengan lokasi dan lahan yang luas, subur dan transportasi lancar untuk menghubungkan desa satu dengan desa yang lainnya, membuat masyarakat mudah untuk mendapatkan pekerjaan baik sebagai petani, pedagang, pegawai dan lain-lain, agar supaya mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.²⁵

Masa pemerintahan yang pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Kotamobagu Timur, antara lain:

- 1) C Mokoginta : menjabat mulai dari tahun 1964 sampai 1966
- 2) DJ. Purba : menjabat mulai dari tahun 1970 sampai 1976

²⁵ Arsip Data Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur.

- 3) A.U. Mokoagow : menjabat mulai dari tahun 1976-1982
- 4) Drs. Mokodompit : menjabat mulai dari tahun 1983-1987
- 5) DJ. H. Salamu, BA : menjabat mulai dari tahun 1987-1988
- 6) Drs. A. M. Buhang : menjabat mulai dari tahun 1988-1993
- 7) Drs. Salmon T. Binol : menjabat mulai dari tahun 1993-1999
- 8) Drs. Ferry Sugeha : menjabat mulai dari tahun 1999-2002
- 9) Hariono Sugeha, SH : menjabat mulai dari tahun 2002-2003
- 10) Dolly Zulhadji : menjabat mulai dari tahun 2003-2004
- 11) Irawan Ginoga : menjabat mulai dari tahun 2004-2007
- 12) Sartono Makalalag, SH : menjabat mulai dari tahun 2007-2011
- 13) Toni Ponongoa, A. Ma PD : menjabat mulai dari tahun 2011- 2015
- 14) Drs.Hi Teddy Makalalag : menjabat mulai dari tahun 2015- 2019
- 15) Drs. Hi. Usmar Mamonto : menjabat mulai dari tahun 2019-
sekarang.²⁶

b. Demografi Kecamatan Kotamobagu Timur

Jumlah penduduk di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu ini berjumlah 31.014 jiwa terdiri dari 15.937 laki-laki dan 15.077 perempuan. Secara administrasi Kecamatan Kotamobagu Timur terdiri dari 10 Kelurahan 33 RW, 112 RT, yang dikepalai oleh 10 lurah, diantaranya:²⁷

- 1) Matali : Topan Wahyudi Simbala

²⁶ Arsip Data Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur.

²⁷ Arsip Data Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur.

- 2) Motoboi Besar : Zuevan Pombaile, SE
- 3) Kobo Kecil : Refly Ginintu S. Sos
- 4) Moyag : Drs. Rusmin Mamonto
- 5) Kobo Besar : Refly Mamonto, S. STP
- 6) Tomobui : Yody F. Tumbelaka, SE
- 7) Sinindian : Drs. Rolly Adati
- 8) Kotobangon : Rohani Sugeha
- 9) Moyag Tampoan : HalidunTunggil
- 10) Moyag Todulan : Sartono Makalalag, SH

Kelurahan/ <i>Villa</i> <i>ges</i>	Penduduk/ <i>Population</i>				Sex Ratio
	Laki-laki (<i>Male</i>)	Perempuan (<i>Female</i>)	Jumlah KK	Jumlah <i>Total</i>	
1. Matali	2.581	2.492	1.686	5.073	
2. Motoboi	1.381	1.314	840	2.695	
Besar	1.550	1.399	927	2.949	
3. Kobo Kecil	1.230	1.152	774	2.382	
4. Moyag	792	747	505	1.539	
5. Kobo Besar	1.409	1.393	854	2.802	
6. Tomobui	1.432	1.342	855	2.774	
7. Sinindian	3.923	3.738	2.422	7.661	
8. Kotobangon	773	707	483	1.480	
9. Moyag Tampoan	866	793	518	1.659	

10. Moyag Todulan					
<i>Jumlah / Total</i>	15.937	15.077	9.864	31.014	
<i>Jumlah Penduduk KK</i>	63.699	60.425	38.598	124.124	

Sumber : Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur

Dari data diatas jumlah penduduk Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu terdiri dari 31.014 jiwa. Laki-laki 15.937 jiwa dan perempuan 15.077 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berasal dari Kelurahan Kotabangun yang memiliki jumlah sebanyak 3.923 terdiri dari 2.422 KK, sedangkan yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Moyag Tampoan berjumlah 773 jiwa dan terdiri dari 483 KK.

Dalam bidang Pendidikan, tingkat penduduk Kecamatan Kotamobagu Timur untuk usia 5 (lima) tahun ke atas sebagai berikut:

Kelurahan Villages	Taman Kanak-kanak Kindex Garden		Sekolah Dasar	
	Negeri Public	Swasta Private	Negeri Public	Swasta Private
1. Matali	-	1	3	-
2. Motoboi Besar	-	1	2	-
3. Kobo Kecil	-	1	2	-
4. Moyag	-	-	2	2

5. Kobo Besar	-	1	2	-
6. Tomobui	-	2	-	1
7. Sinindian	-	1	2	-
8. Kotobangon	-	2	4	-
9. Moyag	-	1	1	-
Tampoan	-	-	1	-
10. Moyag Todulan				
Jumlah / Total	-	10	19	3

Sumber: Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur

Kelurahan Villages	SMP		SMA		SMK	
	Negeri Public	Swasta Private	Negeri Public	Swasta Private	Negeri Public	Swasta Private
1. Matali	1	-	-	-	-	-
2. Motoboi	-	-	-	-	-	-
Besar	-	-	-	-	-	-


3. Kobo Kecil	-	-	-	-	-	-
4. Moyag	-	-	-	-	-	-
5. Kobo Besar	-	-	-	-	-	-
6. Tomobui	-	-	-	-	-	-
7. Sinindian	1	-	-	-	-	-
8. Kotobangon	-	-	-	-	-	-
9. Moyag Tampoan	1	-	-	-	-	-
10. Moyag Todulan						
Jumlah / Total	3	-	-	-	-	-

Sumber :Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur

Sebelumnya pada masa kerajaan di Bolaang Mongondow. Pendidikan telah ada dan sudah dijalankan pada saat itu Raja Jakobus Manoppo merupakan raja Bolaang Mongodow yang pertama kali memerintah setelah menyelesaikan pendidikan di Hoofden School Ternate, pada tahun 1906 melalui kerja sama dengan raja Bolaang Mongondow W. Dunnebier telah mengusung permulaan sebagian sekolah kepada rakyat yang telah dikelola oleh seding di beberapa desa di Bolaang Mongondow dengan tiga kelas.²⁵

²⁵Arsip Data Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR TAHUN 2020



Camat	: Drs. Usmar Mamonto
Sek. Camat	: Refli Mamonto
Subag Perencanaan dan Keuangan	: Maulina Suratinaja
Seksi PMD dan Kesos	: Adi Widya Sintarani
Seksi Perekonomian dan Pembangunan	: Listra L Mokoginta
Seksi Pengelolaan dan Pertamanan	: Sahrul J Syafi'i

4. Hubungan Hukum Adat Terhadap Hukum Islam

Dalam sistem pada umumnya, hukum Indonesia tradisional juga terdapat hukum yang tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan. Manakalah hukum yang tidak tertulis tersebut itu di namakan hukum adat yang mana di simbolkan sebagai kebiasaan. Apabila ditemukan hal-hal yang tertulis, maka itu merupakan hukum adat tercatat (*beschreven adatrecht*) dan hukum adat yang telah didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*). Pada umumnya hukum adat yang telah tercatat merupakan hasil dari penelitian para ilmuwan yang kemudian dibukukan kedalam bentuk monografi, hukum adat yang telah didokumentasikan merupakan pencatatan hukum adat yang telah dilakukan oleh para fungsionaris atau pejabat.

Setelah merdeka dan berkedaulatan penuh, struktur politik Indonesia telah mengalami perubahan hingga sampai kepada dasar-dasarnya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia juga merupakan negara yang baru pada waktu itu, telah diwarisi suatu sistem hukum majemuk. Setelah kemudian timbul masalah, yaitu sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih tinggal di wilayah pedesaan masih tetap menganut Hukum adat. Sedangkan Indonesia melangsungkan pembangunan nasional memerlukan akan suatu sistem hukum yang selaras dan yang sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis.

Kemudia masalah pertama yang telah dihadapi ialah sistem hukum manakah yang sebenarnya berlaku kepada sebagian besar masyarakat Indonesia, yakni hukum adat yang paling berlaku bagi sebagian masyarakat. Oleh sebabnya, mereka yang masih tinggal di wilayah pedesaan. Kemudian masalah berikutnya yakni apakah benar bahwa pemikiran hukum adat berlaku, tentu hukum adat masih dipandang dan dianggap sebagai suatu aturan agar supaya mencapai kedamaian dalam masyarakat. Apabila hukum adat berlaku secara presfektif, hukum adat juga menjadi dasar terhadap keputusan benda-benda peradilan resmi antara lain undang-undang. Di dalam kenyataan dapat dijumpai berbagai perundang-undangan yang mengakui hukum adat sebagai dasarnya, misalnya antara lain undang-undang pokok agrarian. Walaupun demikian, undang-undang itu juga membatasi berlakunya hukum adat. Oleh karena itu, maka hukum adat secara deskriptif masih berlaku, akan tetapi secara presfektif sifatnya dibatasi.

Dalam perundang-undangan hukum tertulis juga dapat dikatakan menjamin kapasitas hukum, akan tetapi tidak semua undang-undang berlaku adil. Hukum adat yang telah dikatakan merupakan hukum yang hidup juga tidak semuanya adil. Adapun hukum adat yang dipaksakan dan berlaku terhadap penguasa adat, ada juga yang dipaksakan terhadap kelompok sosial, dan juga ada pula yang dapat diterima sebagian adil oleh pribadi-pribadi masyarakat.

Apabila hukum adat dikatakan sebagai suatu sistem hukum, maka timbul sebuah pertanyaan apakah yang merupakan aspek-aspek pokok sistem tersebut. Aspek-aspek pokoknya ialah:

- a. Terdapat pengaruh yang dapat menentukan dari sistem kemasyarakatan yang bisa untuk dikembalikan pada faktor kekerabatan serta faktor ikatan tempat tinggal,
- b. Adanya fungsi utama ialah agar dapat menyasikan hak serta kewajiban antar pribadi bersama, hak dan kewajiban umum dan alam semesta,
- c. Sistem hukum adat merupakan refleksi yang paling konkrit serta harapan masyarakat yang didasarkan kepada sistem nilai-nilai yang berlaku,
- d. Hukum yang tak tertulis merupakan bagian dari hukum adat,
- e. Adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan baik dari internal maupun external merupakan wujud agar mencapai tujuan,
- f. Adanya cara pemikiran yang bersifat induktif walaupun ada unsur-unsur yang bersifat umum.²⁷

Dalam setiap masyarakat senantiasa memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi melalui cara-cara serta kaidah-kaidah tertentu, tentunya juga agar tidak terjadi perbenturan kepentingan-kepentingan itu, biasanya dalam satu atau dengan lembaga sosial lainnya agar sesuai dengan bidang-bidang kehidupan yang ada. Dengan demikian, suatu lembaga sosial merupakan kumpulan kaidah-kaidah dari berbagai

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (1987), hal. 155.

tingkatan yang berkisar terhadap suatu kepentingan pokok dalam masyarakat. Dalam kepentingan tersebut mungkin berada pada bidang kehidupan fisik, biologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan, keamanan dan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto lembaga sosial itu pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi tertentu, misalnya:

- 1) Memberikan pedoman atau pegangan kepada warga-warga masyarakat, bagaimana mereka seharusnya bersikap tindak dalam memenuhi kepentingan-kepentingan dalam bidang-bidang kehidupan yang ada,
- 2) Menjaga keutuhan atau integritas masyarakat,
- 3) Memberikan pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*sosial-control*) dan pengelolaan sosial (*sosial-engineering*).²⁷

Agar menjadi suatu lembaga sosial, maka kaidah-kaidah yang mengatur pemenuhan kepentingan di bidang-bidang kehidupan tertentu, mengalami proses tertentu. Proses-proses tersebut adalah, sebagai berikut:

- a) proses pelebagaan (*institutionalization*), yaitu bahwa suatu kaidah atau perangkat kaidah-kaidah dikenal, diakui, ditaati dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari,
 - b) proses pembudayaan (*internalization*), yakni suatu kaidah atau perangkat kaidah yang sudah melembaga, selanjutnya mendarah-daging dalam jiwa warga masyarakat.
-

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa suatu lembaga sosial mempunyai ciri-ciri pokok tertentu:

- (1) lembaga sosial merupakan suatu organisasi pola berpikir dan pola sikap tindak yang terwujud melalui aktivitas warga masyarakat dan hasil-hasilnya,
- (2) tingkatan kekekalan terkhusus merupakan suatu ciri penting, terdapat satu serta beberapa tujuan,
- (3) adanya sarana agar supaya tercapai tujuan,
- (4) adanya instansi-instansi tertentu,
- (5) adanya tradisi hukum terhadap sudut pandang sosiologi dengan mempunyai ciri-ciri yang dimaksud, sehingga dapat menjadi suatu lembaga sosial.

Sebagai suatu lembaga sosial hukum mencakup unsur-unsur, sebagai berikut:

- (a) Terdapat unsur idel yang mencakup nilai-nilai, asas-asas serta kaidah-kaidah,
- (b) Terdapat bagian operasional yang ada dalam organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga,
- (c) Melingkupi sikap perbuatan dan keputusan-keputusan.

Dari hukum adat maupun hukum Islam, merupakan suatu lembaga sosial juga dapat dilihat dari sudut pandang pendekatan sosiologi hukum. Perbedaannya adalah bahwa sumber hukum dari hukum adat ialah masyarakat, sedangkan sumber hukum Islam merupakan ajaran langsung

dari Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam hal ini tidak dengan sendirinya, melainkan adanya pertentangan disebabkan oleh perbedaan sumber tersebut.²⁸

5. Pengaruh Islam Terhadap Hukum Adat

Sorot balik terhadap kedudukan serta kontribusi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari aspek historis, jika dilihat dari perjalanan hukum Islam salah satu kehendak yang telah ditetapkan juga terdapat dalam politik hukum Negara penjajah (Belanda). Sejak terbentuknya VOC, pemerintah Belanda mengakui eksistensi hukum Islam seperti hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris. Bahkan hukum kekeluargaan diakui dan diterapkan dalam bentuk peraturan *Resolusi der Indische Regeering* Pada tanggal 25 Mei 1760 yaitu kumpulan aturan perkawinan dan kewarisan Islam yang terkenal dengan *Compendium Freijer*.

Selanjutnya dicantumkan dalam perundang-undangan, baik dalam *Algemene Bepaligen van Wetgeving* (AB) pasal 11 maupun dalam *Regeering Reglement* (RR) tahun 1855 pasal 75 ayat (3). Dilihat dalam fase ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam secara penuh dapat diterima. Hal ini didasarkan pada teori *Reception in Complexu* yang dikemukakan oleh *Van Ben Berg*. Dilihat dari teori ini adat istiadat atau hukum adat suatu golongan

²⁸ *Ibid.* hlm. 178

masyarakat adalah *reception* yakni *penerimaan* seluruhnya dari agama yang telah dianut oleh masyarakat itu. Jadi, jika terdapat konflik atau *perkara* yang berhubungan dengan perkawinan serta kewarisan hakim hendak memperlakukan hukum Islam.

Pada langkah selanjutnya, hukum Islam tidak dapat diterima secara penuh lagi, melainkan sudah dibatasi. Akan tetapi, hukum Islam baru dapat berlaku manakalah dikehendaki atau diterimah oleh hukum adat. Pada tahun 1937 pemerintahan belanda telah memindahkan kewenangannya kedalam hal tentang mengatur kewarisan dari Peradilan Agama ke Peradilan Negeri (Stb 1937 No. 116). Tentunya sikap dari pemerintahan Belanda merupakan bagian dari suatu politik hukumnya agar supaya dapat menjauhkan umat Islam dari agamanya, sekaligus untuk meneguhkan hukumnya kedalam sistem hukum Nusantara. Pada tataran ini dapat diketahui bahwa pemberlakuan hukum Islam dikaitkan atas hukum adat. Dengan demikian, terdapat pergeseran hukum Islam dalam perundang-undangan kolonial menunjukkan posisi dan kontribusinya semakin tidak mendapat tempat dalam perspektif hukum.

Momen ini merupakan peristiwa baru dalam forum politik hukum. Artinya politik hukum kolonial yang tertuang dalam IS tidak berlaku dan konsekuensinya *teori reception in complex* juga tidak berlaku lagi. Dan dari sini hukum Islam telah memiliki kedudukan yang mandiri dengan

mendapat pengakuan dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam hal menghadapi peristiwa ini, sekelompok penegak hukum Indonesia meminta kepada pemerintah untuk membentuk kepanitiaan yang bertugas membina hukum nasional. Hal ini telah diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No. 107 Tahun 1958 dan melahirkan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional. Tujuannya untuk:

- a. Menyikapi rancangan-rancangan dari peraturan perundang-undangan untuk melakukan dasar-dasar dari tata hukum nasional,
- b. Menganti peraturan yang telah ada dan tidak sesuai dengan tata tertib nasional,
- c. Memonitor suatu masalah-masalah yang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan,
- d. menyelenggarakan sesuatu yang diperlukan untuk menyusun peraturan perundangan.

Seiring dengan barjalannya waktu, sikap politik hukum pemerintah diwujudkan dalam Tap. MPRS No. II/MPRS/1960 bahwa penyempurnaan terhadap hukum perkawinan dan tata hukum waris hendaknya juga

memperhatikan faktor agama. Namun tidak ada satupun lahir undang-undang dibidang hukum waris dan hukum perkawinan, sementara itu LPHN telah menyiapkan rancangan untuk hal tersebut. Hukum Islam hanya terlihat dalam putusan hakim yang menuju pada sistem bilateral dibidang hukum waris.

Pada masa orde baru, posisi serta kontribusi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari arah kebijakan politik hukum nasional, seperti yang dituangkan dalam rangkaian Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN). Pada tahun 1993 GBHN merupakan proses sekuen dari GBHN yang sebelumnya, supaya dapat menetapkan arah kebijakan hukum dengan penekanan semakin terwujudnya suatu sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang meliputi materi hukum, aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum.²⁸

6. Sistem Adopsi Hukum Adat Yang Disyariatkan

Khazanah hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dari dua kata hukum dan Islam. Karena itu, Amir Syarifuddin berpendapat bahwa untuk memahami hukum Islam, perlu

²⁸ Abdul Hadi, "Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia", dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/304522272_PENGARUH_HUKUM_ISLAM_DALAM_PENGEMBANGAN_HUKUM_DI_INDONESIA di akses pada hari Selasa Tanggal 15 September 2020 Jam 15.53

diketahui terlebih dahulu kata hukum dalam bahasa Indonesia, dan kata hukum itu didasarkan kepada Islam. Pengertian hukum merupakan seperangkat peraturan mengenai tingkah laku dari manusia yang telah diakui oleh sekelompok masyarakat, dan disusun oleh orang-orang yang diberi kewenangan oleh masyarakat tersebut, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.²⁹ Pengertian ini sejalan dengan apa dikemukakan dalam *Oxford English Dictionary* sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Rofiq bahwa hukum ialah sekumpulan aturan, baik sebagian berhasil penerapan baik formal maupun dari kebiasaan, jika dilihat dari suatu negara yang mana terdapat masyarakat tertentu mengakui terikat sebagai anggota atau subjek orang yang tunduk terhadapnya atau kepada pelaku.³⁰ Sedangkan Islam dalam terminologi Mahmud Syaltut mengatakan bahwa dimaknai sebagai agama Allah SWT yang telah memiliki dasar-dasar serta syariatnya yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan serta mengajak kepada seluruh umat manusia agar senantiasa mengikutinya.³¹ Jika dilihat dari kedua hukum tersebut dan dihubungkan dengan kata Islam atau syara', maka hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang berdasarkan dari wahyu Allah SWT mengenai tingkah laku manusia yang telah diakui sekelompok masyarakat. Serta

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), Hal. 18.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 20-21.

³¹ Budi Asnawi Said "Karakteristik Dan Peran Wadhah Islamiya Dalam Penerapan Hukum Islam Di Kota Makassar", *Tesis*, Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2013

disusun oleh orang-orang yang telah diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Dalam literatur Barat terdapat terma *Islamic Law*, secara harfiah diterjemahkan dengan hukum Islam. Joseph Schacht mendefinisikan *Islamic Law* sebagai keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap individu Muslim dalam segala aspek kehidupannya. Hukum Islam adalah sistem hukum yang langsung dari Tuhan, karena dikehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut syariat, yaitu jalan yang benar. Al-Qur'ān dan hadist merupakan dua sumber utama bagi hukum Islam tersebut. Dengan demikian, syariat merupakan pokok dari hukum Islam yang sepenuhnya berasal dari Allah, sedangkan fiqih merupakan usaha manusia untuk menafsirkan penerapan dari syariat tersebut.³² Karena itu, Sofyan A. P. Kau mengklasifikasikan hukum Islam kedalam dua kategori:

- a. Pertama hukum Islam sifatnya permanen, yakni hukum Islam yang tidak dapat berubah dan disebut sebagai syariat. Hukum Islam yang pertama ini berdimensi *ilahiyyah*, karena telah diyakini sebagai ajaran yang bersumber langsung dari yang maha suci, maha sempurna dan maha benar. Dari dimensi ini hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai suatu ajaran suci disebabkan bersumber langsung dari yang maha suci dan sakralitasnya senantiasa terjaga. Dari pengertian ini, dapat dikatakan

³² Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Islam Atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-teologis*, (Gorontalo: Inteligensi Media, 2019). Hlm 17.

hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fiqh dalam artian terminologi, akan tetapi mencakup keyakinan, alamiyah dan ahlak,

Kedua, hukum Islam yang bersifat dinamis, resportif dan inovatif yang merupakan hasil pemikiran oleh ulama, jika yang pertama merupakan dimensi *ilahiyyah*, maka hukum Islam yang kedua ini merupakan upaya manusia dengan sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang telah dinilai suci dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqāshid*. Dimensi inilah hukum Islam dipahami sebagai buatan pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut *Istinbāt al-Ahkām*.

Hukum Islam dalam dimensi kedua ini, dalam sejarah hukum Islam, melahirkan beberapa produk hukum, seperti fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama *qada*, kitab-kitab fikih dan perundang-undangan di negeri-negeri Muslim. Kompilasi Hukum Islam atau KHI termasuk produk hukum yang disebut terakhir, yaitu salah satu produk Hukum Islam Indonesia. Meskipun KHI adalah produk hukum ulama Indonesia, namun proses pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari kultur dan budaya Indonesia.³³

³³ Sofyan A. P. Kau, *Fikih Alternatif*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010), hal. 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Erikson (1986) yang dikutip oleh Tantra memberikan suatu batasan formasi tentang penelitian Kualitatif sebagai suatu poses investigasi yang dilakukan secara intensip, dengan proses pencatatan yang teliti tentang apa yang terjadi dilapangan melalui suatu repleksi analitik terhadap dokumen, yang menyajikan bukti-bukti laporan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara atau komentar, fakta merujuk pada suatu kenyataan yang terjadi di lapangan dan lingkungan serta dapat menjadikan informasi yang berguna dan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini proses penyusunan penelitian langsung melihat pernikahan dengan proses pernikahan adat di Kecamatan Kotamobagu Timur Bolaang Mongondow. Dengan Mengambil sumber kebudayaan Bolaang Mongondow langsung, dan wawancara dengan para lembaga adat (*Guhanga*), Tokoh Agama (*Jiou*), dan orang yang melaksanakan pernikahan di daerah Kecamatan Kotamobagu Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.¹

¹I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: NilaCakra 2018), hal. 4.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif, yaitu mendekati proses pelaksanaan Pernikahan adat meneliti apakah proses itu telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan suatu ukuran dan merupakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam yang terdapat pada teks kitab suci Al-Qur'ān dan Hadist, serta untuk mencari pembenaran atau pencarian norma-norma atas suatu masalah. Dalam hal ini penulis juga menyajikan pendekata Antropologi, agar supaya bertujuan untuk melihat keunikan dari adat pernikahan Bolaang Mongondow.

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian yang digunakan ini agar supaya dapat mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari objek penelitian langsung. Penyusunan lapangan dapat diperoleh serta peneliti langsung berangkat kelapangan untuk melakukan pengamatan tentang fenomena dalam keadaan ilmiah.

Lokasi penelitian di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi penelitian ini disesuaikan dengan tempat dimana kerajaan Bolaang Mongondow memerintah dan di tempat itulah asal mula suku Bolaang Mongondow dan adat Istiadatnya terbentuk.

2. Informasi Penelitian

Subjek dari penelitian ini merupakan para lembaga pelaksana tokoh adat (*Guhangan*), tokoh agama (*Jiou*), serta orang yang telah melaksanakan pernikahan sebagai sumber informasi dan wawancara di daerah Kecamatan Kotamobagu Timur. Data juga didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Penentuan Informasi

Sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat (*Guhangan*), tokoh agama (*Jiou*), serta orang yang akan melangsungkan pernikahan di daerah Kecamatan Kotamobagu Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mengumpulkan hasil wawancara. Karena populasi yang begitu banyak, maka peneliti menentukan sendiri sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu penulis menentukan sendiri atau memilih informasi yang dianggap lebih mengetahui informasi akan masalah yang mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, serta dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data terbagi:

- a. Observasi bebas memilih konsep-konsep dan kategori pada setiap peristiwa yang mendalam serta memberikan makna pada subjek penelitian atas amatan. Pengamatan adalah cara agar penenliti melakukan pengamatan guna memperoleh gambaran mengenai suatu pola hukum,² pernikahan adat dari proses pelaksanaan sampai dengan selesainya pernikahan itu yang diutarakan dengan kata-kata yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini peneliti mengandalkan pengamat secara langsung di daerah Kecamatan Kotamobagu Timur.
- b. Interview atau wawancara, wawancaa adalah teknik penelitian yang berguna untuk mendapatkan suatu keterangan tentang kejadian yang peneliti tidak bisa amati secara langsung. Wawancara sering kali di katakana sebagai metode yang sangat efektif dalam data primer di lapangan, oleh karena itu metode wawancara digunakan dalam setiap penelitian untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang bersifat keterangan atau tanggapan secara luas untuk meneliti informasi. Guna menghindari penyimpangan atas masalah.³
- c. Dokumentasi merupakan pengumpulan sumber data tertulis peneliti menggunakan metode dokumenter, yakni teknik menyelidiki yang akan diajukan karna mengurai dan menjelaskan terhadap apa saja yang telah lalu melalui dokumentasi. Metode yang dimaksud ini yakni agar supaya

²Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddum*, No. 1, Vol 8, (2016), hal. 23.

³Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 37.

dapat mengumpulkan sumber sekunder juga primer. Sumber yang telah diperoleh melalui catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah dan arsip.⁴

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, maka dari itu peneliti akan mengumpul semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, agar supaya dapat dengan mudah dijelaskan dan diuraikan berbagai hal yang terkait agar keabsahan dari penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

5. Keabsahan Data

Dalam memperoleh suatu keabsahan data peneliti menggunakan teknik berupa pengamatan yang secara terus menerus atau kontinyu, yakni peneliti mengamati secara lebih cermat, mendalam dan terperinci selama kurang lebih 1 bulan di lapangan. Pengamatan yang dilakukan secara terus menerus ini akhirnya menemukan mana yang harus diamati dan mana yang tidak harus diamati yang sejalan agar dapat menghasilkan data. Pengamatan kontinyu ini dilakukan agar supaya dapat menjawab pertanyaan peneliti yang fokus diajukan peneliti yakni Bagaimana Implementasi Perkawinan Adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur, Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur dan

⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 147.

Bagaimana Hubungan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat Dalam Perkawinan Adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur.⁵

6. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan peneliti yaitu analisis data dan kualitatif dengan menggunakan metode reduksi. Metode reduksi merupakan metode yang digunakan untuk memberikan bukti khusus kepada suatu pengertian yang telah ada sebelumnya. Agar mendasar kepada acuan teori-teori yang relevan adapun dalam pelaksanaan prakteknya analisa yang dimaksud adalah berlangsung dalam proses deskripsi terhadap fakta-fakta maupun dalam proses pelaporan terhadap hasil penelitian. Laporan tersebut akan di sistematika dalam suatu bab pembahasan yang dalam setiap bab dirincikan lagi pembahasannya kedalam pasal-pasal pembahasan. Dalam sistematika pembahasan diupayakan melalui proses penyusunan Skripsi atas tema-tema yang tepat berdasarkan gejala-gejala penelitian yang bersifat khusus. Agar dapat mengetahui bentuk serta upaya perkawinan dengan menggunakan adat Bolaang Mongondow disamping itu juga agar mendapatkan kesimpulan secara khusus.⁶

⁵Snapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53.

⁶*Ibid*, hlm. 76.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERKAWINAN ADAT
BOLAANG MONGONDOW DI KECAMATAN
KOTAMOBAGU TIMUR

A. Hasil Penelitian

1. Pandangan Masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur Terhadap Adat Perkawinan Blaang Mongondow

Sebelum membahas pandangan masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur terhadap adat perkawinan Bolaang Mongondow, untuk memahami lebih dalam tata cara dan pakem yang dilakukan berikut penjelasan pelaksanaan dan pembagian golongan-golongan bagi para calon mempelai:

a. Golongan Mokodoludut (Raja dan Bangsawan)

- 1) Orang tua beserta keluarga mengundang tokoh masyarakat dan pemuka adat untuk membicarakan maksud mengawinkan mereka,
- 2) Setelah disepakati baru akan diadakannya acara peminangan oleh orang tua dan keluarga wanita,
- 3) Untuk melaksanakan peminangan, maka tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka adat diundang untuk kerumah orang tua wanita,
- 4) Sebelum acara peminangan di mulai seperti biasanya, dilakukan pelayanan seperti makan sirih pinang, merokok dan sebagainya,

- 5) Setelah pelayanannya selesai, maka juru bicara dari pihak laki-laki akan meminta izin untuk berbicara menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka,
- 6) Sesudah itu, maka wali dari orang tua wanita akan menjawab seperti biasa yaitu berisi penerimaan peminangan,
- 7) Selanjutnya dilanjutkan dengan acara *monagu*¹ melalui proses sebagai berikut:
 - a) Pihak laki-laki diminta untuk menghantarkan perhiasan untuk disimpan dan dijaga di rumah mempelai wanita,
 - b) Perhiasan tersebut dimasukkan kedalam kotak dan diletakan di atas baki serta ditutup oleh sehelai kain sutra merah,
 - c) Pembawa baki merupakan seorang laki-laki oleh bapak atau ibunya yang masih hidup,
 - d) Di belakang pembawa baki ada seorang yang akan memegang payung sutra untuk melindungi hadiah,
 - e) Dari para pembawa hadiah tersebut diikuti 12 orang (dua belas) yang membawa *tombak tungkudon*,²
 - f) Penerima hadiah oleh pihak keluarga mempelai wanita dengan diikuti tanda tembakan meriam kecil atau *bedil* sebanyak 12 (dua belas) kali,
 - g) Selanjutnya diadakan acara seperti biasa yakni makan dan minum,

¹Monagu' merupakan acara penyerahkan mas kawin.

²Tombak Tungkudon merupakan senjata tradisional khas daerah Bolaang Mongondow

- h) Diakhiri dengan penetapan waktu perkawinan yang dilaksanakan secara besar-besaran dan diwarnai dengan permainan kulintang, gendang-gendangan dan sebagainya,
- i) Pada hakikatnya, ada beberapa ketentuan pada butir a berlaku sama kecuali hal-hal sebagai berikut:
- b. Bagi Golongan *Kohongian* (penduduk kelas I)
- 1) Harta kawin harus lebih rendah dari golongan *Mododutu* (bangsawan),
 - 2) Mempelai wanita tidak diperkenankan menggunakan perhiasan atau menyamai seperti puteri keturunan raja,
 - 3) Tembakan Meriam kecil sebanyak 6 (enam) kali,
 - 4) Pembawa *tombak Tungkudon*³ hanya terdiri dari 6 (enam) orang,
- c. Bagian Golongan *Simpal* (penduduk kelas II).
- d. Harta kawin harus lebih rendah dari golongan *Kohongian* (penduduk kelas I),
- e. Penggunaan emas hanya tertentu saja dan berupa hiasan tusuk konde,
- f. Dari tembakan meriam kecil atau bedil hanya sebanyak 6 (enam) kali dan para pembawa *Tongkat Tungkudon* ditiadakan.
- d. Dan bagi golongan *Nonow* (penduduk kelas III), *Tahig* (penduduk kelas IV) dan *Yobuat* (golongan paling bawah).
- 1) Harta kawin harus lebih rendah dari golongan *Simpal* (penduduk kelas II),
 - 2) Dan tidak dibolehkan atau diperkenankan menggunakan emas.

³Tombak Tungkudon merupakan senjata tradisional khas daerah Bolaang Mongondow

Tradisi upacara perkawinan adat Bolaang Mongondow merupakan suatu tradisi yang telah turun-temurun oleh nenek moyang sehingga Masih Dijunjung tinggi dan masih diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur. Tradisi ini diperuntukan kepada pasangan yang akan melangsungkan Perkawinan. Dengan bab ini penulis memberikan analisa dari pandangan Hukum Islam terhadap proses perkawinan adat Bolaang Mongondow. Penganalisaan ini dilakukan dengan cara mengsinergikan teori dan fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan adat yang dijadikan penulis sebagai judul penelitian.

Data yang didapatkan peneliti merupakan hasil wawancara dengan informasi kunci yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya.

a. Bapak Hadar Pototabuga

Beliau merupakan pemangku adat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur. Menurut bapak Hadar Pototabuga masyarakat yang berada di Kecamatan Kotamobagu Timur masih memegang teguh adat istiadat, adat istiadat tersebut tetap terpelihara dan dipatuhi oleh masyarakat Bolaang Mongondow, seperti dalam proses perkawinan . calon mempelai pria akan membayar *Yoko'tali'gu'at/ugat in buta'* dan adat *Mogama'*, *yoko'* yang dimaksudkan ialah berupah sejumlah uang yang jika mempelai wanita akan menikah dengan pria yang berada pada kelurahan yang sama maka akan membayar *yoko'* atau biaya adat sebesar 1.300,000 (satu juta tiga ratus rupiah) sedangkan kalau menikah dengan calon mempelai pria yang berbeda kelurahan

atau suku akan membayar biaya adat sebesar 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut nantinya akan diberikan kepada pemangku adat yang telah mendampingi dari mulai proses perkawinan hingga pada penyelesaian hal-hal yang terjadi didalam keluarga nantinya. *Tali'* merupakan sejumlah uang yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sesuai dengan hasil musyawarah antara kedua belah pihak, untuk *tali'* itu sendiri bisa berjumlah uang sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keatas sesuai dengan kesepakatan.

Gu'at bisa berupa uang atau barang berharga/antik yang akan diberikan oleh orang tua mempelai pria kepada mempelai wanita setelah ijab qabul sebagai tanda terimakasih, dan untuk adat *Gama'* itu sendiri merupakan acara yang sangat memiliki makna sebab untuk wanita suku Bolaang Mongondow tidak diperkenankan datang bertamu kerumah mempelai pria selama belum diadakanya adat *Mogama'*, adat *gama'* itu terdiri dari 13 tahapan dan untuk pelaksanaan *mogama'* itu didampingi oleh pemangku adat serta keluarga inti dari mempelai pria, dan untuk proses pelaksanaan 13 tahapan adat itu dari pihak keluarga baik sanak dan orang tua mempelai pria akan memberikan hadiah kepada mempelai wanita. Sebagai pemangku adat kita juga mempunyai tangangu jawab bukan hanya mendampingi pada saat prosesi perkawinan, akan tetapi juga nantinya akan menjadi *Guhanga In Lipu*⁴ seperti persoalan-persoalan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan kekeluarga, sehingga

⁴*Guhanga In Lipu'* Merupakan Bahasa Khas Di Bolaang Mongondow Yang Berarti Orang Tua Yang Tuakan.

pada setiap prosesi perkawinan masih begitu kental dengan tradisi-tradisi yang sudah ada.

Menurut Bapak Hadar Potabuga bagi wanita yang anak melaksanakan atau melangsungkan pernikahan harus menggunakan adat karena jika tidak maka itu dikatakan kawin lari, Bahwa perkawinan adat Bolaang Mongondow merupakan suatu penghormatan terhadap harkat dan martabat wanita. Hukum adat perkawinan adat Bolaang Mongondow juga telah mengalami perubahan dari masa ke masa, meskipun diakui pembaharuan hukum adat pernikahan dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga perubahan tersebut tidak lantas mengubah keaslian dari hukum adat pernikahan Bolaang Mongondow. Menurut masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur pelaksanaan prosesi-prosesi perkawinan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk melaksanakannya sesuai dengan adat istiadat yang sudah ada sehingga kebudayaannya masih diterapkan sampai sekarang.⁵

b. Bapak Mohudin Simbala

Beliau merupakan pemuka agama yang berada di Kecamatan Kotamobagu Timur. Menurut beliau pada tiap-tiap prosesi perkawinan adat Bolaang Mongondow dalam pandangan hukum Islam tidak menjadi masalah karena tidak ada ayat maupun surah yang menjelaskan tentang adat tersebut, karena dalam pelaksanaan proses adat mulai dari peminangan hingga pada adat

⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Hadar Potabuga Selaku Pemangku Adat Di Kecamatan Kotamobagu Timur, Tanggal 28 Febuari 2020.

Mogama' semua yang telah menjadi tradisi adat istiadat akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah antara keluarga kedua belah pihak pasangan yang akan menikah. Sebab dalam prosesi perkawinan adat Bolaang Mongondow mempunyai makna terhadap menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan.

Akan tetapi tidak lantas menghilangkan peran atau tugas seorang istri sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Bolaang Mongondow itu dapat diterapkan dan juga dibolehkan karena adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam terdapat larangan yang menikahi se-mahrom. Beliau juga mengutarakan bahwa tradisi-tradisi yang sudah ada dalam rangkaian prosesi perkawinan adat Bolaang Mongondow tidak boleh di hilangkan, sebab masyarakat sudah mempunyai pedoman sendiri-sendiri dan adat tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam merupakan suatu kebudayaan yang harus dilestarikan dan dijaga.⁶

c. Redi Marating

Redi Marating merupakan pengantin pria yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Kotamobagu Timur dan mempelai pria ini berbeda kelurahan atau tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan. Menurut Redi perkawinan Adat Bolaang Mongondow dalam setiap prosesnya tidak terdapat tuntutan atau pembebanan dari pihak keluarga calon wanita untuk keluarga

⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Mohudi Simbala Selaku Pemuka Agama Di Kecamatan Kotamobagu Timur, Tanggal 1 Maret 2020.

calon pengantin pria, sebab sebelum dari pihak Redi sudah menyiapkan segala sesuatu berupa uang atau biaya-biaya adat lainnya yang akan diperuntukan untuk pernikahan dan untuk berrumah tangga nantinya, sebelum melangsungkan perkawinan biasanya akan dilaksanakan empat mata terlebih dahulu atau pembicaraan khusus antara keluarga kedua calon pengantin membicarakan terutama soal *Tali'*, untuk seserahan dan *gu'at* nantinya akan diberikan kepada mempelai wanita dan orang tua mempelai wanita sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Redi juga mengutarakan tidak merasa terbebaskan dengan biaya-biaya adat yang akan dia bayarkan kepada pemangku adat yang akan mendampingi pada proses peminangan, ijab qabul dan adat *Mogama'*.

Dalam perkawinan adat Bolaang Mongondow juga terdapat makna penghormatan kepada calon pengantin wanita dan orang tua dari calon wanita. Selama tradisi tersebut tidak melanggar aturan-aturan agama, maka tradisi tersebut tidak boleh dihilangkan karena memberikan sebuah simbol dari kebudayaan yang harus di lestarikan oleh masyarakat setempat selama kebudayaannya itu bersifat tidak merugikan dan bernilai positif.⁷

⁷Hasil Wawancara Dengan Redi Marating Selaku Penganti Pria Di Kecamatan Kotamobagu Timur, Tanggal 22 Juli 2020.

2. Implementasi Perkawinan Adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur

Adat perkawinan Bolaang Mongondow di Kecamatan Kotamobagu Timur merupakan suatu tradisi yang telah ada dari zaman nenek moyang dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur dan dijadikan sebagai warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Berdasarkan hukum adat di Bolaang Mongondow pernikahan tidak terikat atau dibatasi hanya pada lingkungan keluarga. Akan tetapi, masyarakat Bolaang Mongondow dibolehkan menikah dengan siapa saja yang berbeda suku atau bedah daerah tidak menjadi masalah.

Tradisi berasal dari Bahasa latin yakni *tradition* yang artinya meneruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana ialah sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan dan agama yang sama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun dan masih di jalankan tiap-tiap prosesnya dengan maksud tersebut, bahwa cara-cara dan pelaksanaanya yang merupakan paling baik dan benar.⁸

Bolaang Mongondow berasal dari kata *bolango* atau *balangon* yang berarti laut. Selain itu, kata *bolaang* atau *golaang* juga mengandung makna yang

⁸“Pengertian Tradisi”, dikutip dari <https://www.mypurohith.com/term/tradisi/> di Akses pada hari ini Sabtu 31 Oktober 2020.

berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Sedangkan kata Mongondow yang berarti berseru tanda kemenangan. Demikian dalam proses perkawinan adat Bolaang Mongondow di Kecamatan Kotamobagu Timur juga mempunyai syarat, yakni seorang beragama Islam harus menikah dengan ketentuan yang sesuai dengan agamanya. Di masa lalu suku Mongondow sebelum memeluk agama Islam sepasang muda-mudi dari keluarga terdekat itu dilarang menikah, pernikahan boleh dilaksanakan kecuali dalam keadaan darurat, dengan syarat harus *Momotow kon bui'an* yang berarti dilaksanakan ritual atau acara memutus hubungan keluarga kedua calon mempelai. Ritual tersebut dilakukan dengan memecahkan piring antik dan memotong ayam sebagai simbol bahwa keduanya tidak lagi memiliki hubungan keluarga.⁹

Berikut tahapan dalam proses pernikahan menurut hukum adat pernikahan Bolaang Mongondow :

1. Peminangan

a. *Moguman* (melamar) :

Adalah ritual adat untuk melamar yang dilaksanakan oleh pemangku adat bersama orang tua pihak laki-laki atau calon mempelai pria.

b. *Monagu'*

Dilaksanakan setelah adat *Moguman*,

c. *Mongontong* atau *molongou*

⁹Tim Litbang AMABOM, *Mengenal Bolaang Mongondow Sejarah, Adat Dan Budaya*, (Kotamobagu: CV. Sembilan Bintang 2018) Hlm. 2

Keluarga pihak calon mempelai pria datang mengunjungi calon mempelai wanita dengan lebih mengukuhkan atau memperkokoh kesepakatan rencana pernikahan. Pelaksanaanya ibu-ibu dari pihak keluarga calon mempelai pria dengan membawa buah tangan yang biasa diperlukan oleh calon mempelai wanita, misalnya alat-alat kosmetik dan lain sebagainya. Acara ini lebih mengandung makna agar lebih meyakinkan lagi dan mengakrabkan keluarga kedua mempelai yang kemudia dilanjutkan acara *molead samba momikat*, yakni mendandani calon mempelai wanita agar terlihat lebih cantik.

d. *Moyosingog* atau musyawarah

Prosesi adat ini adalah *monantu don kon adat/tali/ugat in buta' bo singai po mali'an kon hukum* yang artinya penentuan mahar dan hari pelaksanaan pernikahan. Prosesi ini dilaksanakan oleh pemangku adat apabila diantara kedua belah pihak ada yang mundur sebelum pernikahan maka dikenakan sanksi adat yaitu, *aka mungundok kon dota' in lolaki mogopat/motompod, aka mungundok kon dota' in bobay momotak* artinya apabila calon mempelai pria mundur sebelum hari pelaksanaan pernikahan maka ia wajib membayar penuh seluruh pemufakatan dan apabila pengantin wanita mundur, maka ia wajib membayar separuh dari apa yang telah disepakati.

2. Pelaksanaan

a) *Mogatod kon yoko/tali/ugat in buta'* (mengantar harta)

Prosesi adat ini didahului *tompo una yoko'* berupa *tempelan/sumala* (besi penangkal bala) yang diantar oleh pemangku adat dari pihak calon

mempelai pria menuju rumah calon mempelai wanita, kemudian langsung diikatkan pada bambu kuning yang telah disiapkan atau tiang yang telah disediakan di serambi depan rumah sambil mengucapkan *itum-itum* (doa-doa secara adat).

- b) Rombongan keluarga calon mempelai pria bersama pemangku adat menuju rumah calon mempelai wanita untuk mengantar harta (*yoko/tali/ugat in buta*’).
- c) Setiba dirumah calon mempelai wanita, akan disambut oleh pemangku adat bersamaan dengan di iringi *kulintang*, pemegang *tungkod* (yang dibawa oleh pemandu adat) mengisyaratkan rombongan pengantar harta bahwa dapat berhenti sejenak untuk menunggu berakhirnya bunyi *kulintang* (*dona’ in kulintang*).

Selanjutnya rombongan menuju tempat yang telah disediakan. Setelah pembicaraan adat selesai kemudia dilaporkan kepada pemerintah atau *bobato*. Setelah acara serah terima adat akan diakhiri dengan selamat (pantun Bahasa Mongondow) atau berbalas sajak dengan berbahasa Mongondow:

- 1) Selamat dari pihak pria:

Dongka nokitarima kase kosalamatan

Salamat kon indeku lagapan duduk

Kodompang’ dompa’ kon tanga I’ nunuk

Nomulag mai boilumayug na’pomukaan bulan tulug

Sinongkana’ kon kuku’ mooyut

Naanta ain mokopuyut pinatogan bo sinondudut

Yorantebi' intang jamarud
Kokoyot-koyot, kotompu-tompunuk
Nai bogani kitogi ukud
Umpaka dongka intoluanku tungkud
Tabi kupa doman in pogiguput
Aka kuma lagapan duduk
Pinomaya' pinomolatan gotup
Bo totungitnya momupud
Ande kolikip nea rumabut
Imontonaipa bo pokirakup
Sin kamu tolu bi'in mokouput
Mokotompiya, mokotogganut
Nin tonga baloi bo kontompunuk
Ba' motuoipa moton tulug
Bo moko tamberu kon gotup
Tabe takin selamat (haa uweee... haa iyoo)

Artinya:

Terima kasih atas kesempatan selamat
 Andai burung bertuah
 Hinggap diberingin perkasa
 Terbang tinggi ketimur
 Tempat terbit bulan purnama
 Dengan rindu ia kuguntut

Dari siul merdu menyaut
 Pertanda sudah ia memungut
 Rantai emas intan jamrud
 Dari pangkuan para ningrat
 Walaupun dengan ditopang tongkat
 Sepenuh hati sepenuh niat
 Kepada adinda cintaku melekat
 Andainya burung bertuah
 Disuatu waktu disuatu masa
 Paruhnya tumpul berubah
 Atau sayapnya berganti patah
 Tolong jangan dicampahkan dibara
 Genggam dan genggamlah dia
 Agar selamat keseberang sana
 Menuju cinta pantai bahagia.

1. Selamat dari pihak wanita

Salamat kon inandeku pindan alus pindan mopusi'

Pusaka i bua' bo I bai'

Pinonala'an ko I ina' I Echa manangkabi' pinuyutku

Mangoi bo sinolisi

Binonu kon bantal kayu moyondi'

Bo I nonik sinadang kon kayu logansi

Kolabung singgai motonsi

I nongoi bi' lagapan umbo mopusi'
Pinosingogan sinampi' yona'odon ginama' kumagi'
Inukat kon bonawang bo kon kondali sinba'
Indoyan mako motolu adi'
Tagu'on singgai motonsi
Yobahasa na'a in ponotangki kon mamangoi
Mononggama' mokitonggadi' yoandon gin na'aya
Aku oi monolema bo monayidi'
Tonga' Bahasa na'a de'eman
Ponondi' koinimu in ta'adi'
Aka maya' lolampangan motolu adi'
Yo bobahasa'an bi' tonga' bi' tobatu'
Bobali' tumbuyan dika don basi
Sin tua punang mobali' mokoyoga'ang mokoyo'ogi
Kon koyongan andon simpoi
Yoba' mokutoi kon tabosi' moyogu'at bi' bomoyotondi'
Ta'ba' in tobatu' in binutulandon kon lindangan pusi'
Sin ain sinigad in belang dopi'
Taba' takin selamat (haa uweee... haa iyoo)

Artinya:

Selamat adinda kuandaikan piring halus yang putih

Peningalan leluruh yang telah kembali

Diwasiatkan kepada mama

Kupungut dan kubersihkan secara rapi
Lalu kumasukan kedalam peti
Kugantungkan pada kayu logansi yang sakti
Tiba-tiba datanglah seekor burung umbo putih
Merayu sambil menari piringku kutampilakan kini
Ku letakan dalam serambi dihadapan sanak family
Untuk dijadikan pusaka abadi
Ungkapanku bagaikan teka-teki
Kepada keluarga siap berbakti
Namun kuisyaratkan secara dini
Kepada Ananda wahai kekasih
Kuharap tidak bosan dan letih
Menyesuaikan dengan kondisi
Kekurangan disana-sini
Bila dalam pergaulan nanti usahakan rasa saling
Menghargai dan mengerti
Setiap ucapan sebaiknya dipilih agar tidak mengundang
Yang menjadi pangkal silang selisih
Adalah besar harapan lagi tinggi
Kiranya perjodohan ini akan lestari
Kecuali cerai karena mati sesuai kodrat Ilahi Robbi
Tabe' takin selamat.

3. *Mogatod Kon Nonika'an* (mengantar pengantin)
 - a. Setelah menerima *taba'* atau utusan dari pihak calon mempelai wanita, maka calon mempelai pria beserta keluarga dan pemangku adat dipersilahkan menuju rumah calon mempelai wanita di iringi dengan *kelopak rebana*,
 - b. Sebelum memasuki halaman rumah dari calon mempelai wanita, rombongan dari calon mempelai pria disambut dengan:
 - 1) *Tuitan* atau barisan kawal kehormatan adat,
 - 2) *Pencak silat*, pendekar kedua belah pihak.
4. Pada saat calon mempelai pria memasuki rumah :
 - a) *Tumalib Kon Longgai* atau melewati rintangan dari pemangku adat yang memegang tongkad *tongkudon*,
 - b) Masuk lewat *tolatag* dan *sinambuayan* atau tangga adat.

Di penghujung *tolatag* calon mempelai pria disambut oleh seorang pemangku adat yang memegang tangan calon mempelai pria sambil mengucapkan *itum-itum* (doa tolak bala):

Ompu... ompuu... ompu...

Odi-odi mobarakat itu-itum mokaramat

Oyuonka noi labot bo no I lampat

No I dodai no ponag kon pomali'an kon nikah bo adat

Yo ompu' baya'an nea popotandip kon tolu ngaya' bo kilat

Kon diya' pa doman koitakan posibotak

Tonga' pa doman popotutui nea kon dalam mobayag.

Artinya:

Mohon doa... mohon doa... mohon doa...

Odi-odi membawa berkah, itu-itum sungguh keramat

Sekiranya ada nahas yang turun berbarengan

Dengan pelaksanaan akad nikah dan adat hari ini

Kudoakan kehadiran maha pencipta

Agar nahas itu tidak hadir di tempat ini

Kiranya maha pencipta mencampakkan ke angkasa raya

Di mohon tidak kena pada keluarga belah pihak

Kiranya tuhan yang maha kuasa

Memberi jalan lurus dan terang.

5. Pada saat calon mempelai pria memasuki rumah, maka akan dilaksanakan:

- a) *Gambatan in Bogat* atau tabur beras,
- b) *Ka'udon* atau dirangkul dengan kain sarung oleh ibu kandung calon mempelai pria.

6. Prosesi Akad Nikah

Pada pelaksanaan akad nikah sebagaimana yang sudah lazim kita ketahui bersama yang akan di hadiri oleh orang tua kandung calon mempelai, petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan saksi, adapun proses sebagai berikut:

- a) Pembacaan Kalam Ilahi dan terjemahannya,
- b) Khotba nikah oleh petugas KUA,
- c) Ijab qabul oleh ayah kandung calon mempelai wanita,
- d) Selesai ijab qabul, maka kedua calon mempelai sudah bisa disebut sebagai pengantin karena telah resmi menjadi pasangan suami istri, selanjutnya mempelai pria di tuntun untuk menuju kamar pengantin dengan diiringi Sholawat Nabi Saw yang dilagukan, selanjutnya dilaksanakan prosesi adat yang disebut *Motulok* yang bermaksa permintaan izin kepada keluarga pengantin wanita untuk membuka pintu kamar pengantin,
- e) Setelah pintu kamar telah dibuka, pengantin pria diperbolehkan masuk dan mendekati pengantin wanita, kemudia menekan ibu jari kanan pada dahi pengantin wanita, pertanda menjatuhkan air wudhu. Setelah itu kedua pengantin keluar dari kamar sembari melewati apa yang disebut *lumampan kon uatoi muna* atau melangkahi sebuah *besi antik* dan dibimbing oleh pemangku adat,
- f) Penyerahan Mas kawin atau Mahar,
- g) Sighat Taklik atau janji mempelai pria,
- h) Pendatangan Buku Nikah oleh kedua mempelai,
- i) Selanjutnya prosesi adat:

Penyerahan *gu'at* oleh ibu kandung mempelai pria dalam suasana haru dan gembira dengan kata-kata sebagai berikut:

- a) *Singgai na'a ki in gu'aton kudon ko'inumu kota'auanku bi' kon ki I'in kotabimu aka tonga' podudui in bonu dodobku yo umpaka bulud in*

*ambang diya'an ku pogu'at ko i I'inmu sina'anda kotabimu nadoman
tuai kotabiku ko i i'in yo dona' bodika moliyay in ginamu aka mopalut
mako na'a in ki I'in diya'an nami dotarima in gu'atku (sambal
memberikan seserahan kepada orang tua mempelai wanita)*

Artinya:

Hari ini ananda I'in kupisahkan darimu aku tahu dialah anak kesayanganmu. Sudah tersirat dalam rongga dadaku gunung ambang sekalipun kupersembahkan untuk memisahkan kau dengan I'inmu. Janganlah bimbang atau ragu jika setelah ini Ananda I'in akan kamu ambil sebagai menantu. Kini terimalah seserahan.

b) Ibu kandung mempelai wanita menjawab :

*Syukur manto ko'inumu mama i ridwan sin ginu'atdon ko i nako' in ki
I'inku mointokpa siya' pino tete'ku na'anda noitoi don pinoposikolaku
moiklas bi' in gina'ku podiya'anmu botonga' bi' koyowku siya' nion in
bulawanku.*

Artinya:

Terimakasih kepadamu mama Ridwan. Kini anaku I'in kamu mohon untuk dipisahkan karena akulah yang melahirkan, di waktu kecil dia kususui setelah besar dia kusekolahkan sampai sekarang ikhlas hatiku untuk dipisahkan mama Rindwan membawa I'inku. Hanya satu pesanku janganlah dia disia-siakan karena dia putri kesayangan kami.

c) Kedua mempelai melaksanakan apa yang disebut *Modati* atau jabat tangan sungkem kepada orang tua mempelai wanita dan pria,

- d) Selanjutnya doa bersama yang dipimpin oleh imam,
- e) Kedua mempelai menuju puade atau pelaminan yang disambut dengan *tarian kabela*.

7. Prosesi Adat *mogama*'

Setelah pelaksanaan akad nikah maka adat *mogama*' harus dilaksanakan oleh pihak keluarga mempelai pria. Dalam hukum adat perkawinan masyarakat Bolaang Mongondow walaupun sudah dinikahi akan tetapi belum diadakan proses adat *mogama*' maka mempelai wanita belum diperbolehkan bertandang kerumah mempelai pria yang dalam Bahasa adat biasa disebut dengan *mongulah* atau masih tabu untuk datang ke rumah mempelai pria.

Adat *Mogama*' mengandung makna untuk menjemput mempelai wanita yang dilaksanakan oleh keluarga mempelai pria sebagai tanda bahwa pihak keluarga dan orang tua mempelai pria menerima dengan ikhlas mempelai wanita untuk menjadi anak dan bagian dari keluarga dengan disaksikan oleh pemerintah, pemuka agama, pemangku adat, sanak/saudara dan para undangan.

Menurut masyarakat Bolaang Mongondow upacara adat atau tradisi merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan apabila jika tidak, maka sanksi adatnya mempelai wanita tidak diperkenankan untuk berkunjung kerumah mempelai pria selama hidupnya.

Pelaksanaan proses ritual dari adat *mogana*' ini sebagian dari perwujudan masyarakat Bolaang Mogondow yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, harkat serta martabat seorang wanita. Itu sebabnya jika tidak dilaksanakan maka dalam Bahasa adat sanksinya disebut dengan *poton* atau tabu.

Adapun urutan dari prosesi adat *Mogama*' ini yang terdiri dari 13 tahapan, yaitu:

a. *Tompangkoi In adat* (dirumah pihak wanita)

Makna yang terkandung yaitu permintaan keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita agar berkenan mengizinkan anaknya untuk di *gama*' atau dijemput,

b. *Lolanan Kon Tutugan In Lanag*

Mengandung makna mempelai wanita keluar dari rumah melewati tirisan rumah,

c. *Lolan Kon Tubik*

Mengandung makna mempelai wanita melewati air di depan halaman rumah atau melewati jembatan kecil di atas gorong-gorong,

d. *Poponik Kom Tukad In Baloi*

Mengandung makna mempelai wanita di minta menaiki tangga rumah mempelai pria,

e. *Lampangan Kon Tonom*

Mengandung makna mempelai wanita melewati pintu rumah mempelai pria,

f. *Pilat In Siripuh*

Mengandung makna mempelai wanita melepas alas kaki/sandal,

g. *Kungkum In Paung*

Mengandung makna bahwa mempelai wanita agar mengatup payung yang dipakai,

h. *Ilitu'an*

Mengandung sebuah makna bahwa keluarga mempelai pria mempersilahkan duduk kepada mempelai wanita ditempat yang telah disediakan,

i. *Pinogapangan*

Mengandung makna mempelai wanita duduk diapit oleh kedua orangtua mempelai pria,

j. *Pomilatan Kon Kalubung*

Yang dalam maknanya mempelai wanita menanggalkan kerudung yang dikenakan dan saat itu terlihat jelas paras cantik mempelai wanita,

k. *Pinomama'an*

Mengandung makna bahwa mempelai wanita disuguhi sirih dan pinang sebagai tanda hormat kepada mempelai wanita,

l. *Pogiabawan Bo Polimumugan*

Mempunyai makna bahwa mempelai wanita telah dijamu makan bersama,

m. *Pobuaian*

Makna yang bahwa mempelai wanita akan kembali pulang dan bertanda semua prosesi adat mogama' telah selesai dilaksanakan.

Dengan berakhirnya prosesi adat *mogama'*, maka sejak itu pula mempelai wanita telah menjadi bagian dari keluarga mempelai pria sehingga tidak ada batasannya bagi anak sendiri.¹⁰

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur

Hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *al-waqiah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan dan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosialkultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (kitab), dan sekaligus subjek pelaku, pelaksana hukum. Selanjutnya, para Imam, *Mujtahid* dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fikih) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat. Adat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan hukum Islam, sebab banyak hukum yang didasarkan kepada *maslāhah*, sementara *maslāhah* sendiri bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi. Akan tetapi hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang bersifat ijtihad dan tidak memiliki acuan nash secara eksplisit seperti Perkawinan Adat Bolaang Mongondow berikut.

a. Perkawinan adat Bolaang Mongondow

Adat yang dilangsungkan oleh masyarakat dalam Islam biasa dikenal dengan sebutan '*urf*'. '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan sudah dimaknai sebagai adat kebiasaan baik itu bersifat perbuatan maupun

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Hadar Potabuga Selaku Tokoh Adat Di Kecamatan Kotamobagu Timur, Tanggal 28 Febuari 2020.

perkataan. Ditinjau dan diterimahnya 'urf' terbagi atas 2 yakni *Al-'urf as- saḥīh* merupakan 'urf' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', sedangkan *Al-'urf al-fāsid* ialah 'urf' yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'.¹¹

Sebelum di utusnya Nabi Muhammad SAW, adat kebiasaan telah diberlakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan penjuru dunia. Sehingga adat kebiasaan yang sudah dibangun dan telah diberi nilai-nilai dianggap baik terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian adat kebiasaan tersebut diciptakan, dipahami, disepakati dan dijalankan atas dasar kesadaran. Manakalah nilai-nilai yang dijalankan terkandung tidak sejalan sesuai dengan ajaran Islam dan ada juga yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini adat dapat di jadikan pijakan oleh karena Hukum Islam mengakui keefektifan tradisi adat istiadat dalam intrespetasi Hukum.¹²

Zaman agama Islam datang dan membawa ajaran-ajaran yang mengandung nilai ketuhanan serta nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai kebiasaan oleh masyarakat. Manakalah nilai-nilai tersebut ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun pada aspek filosofinya berbeda. Adapun yang berbeda bahkan bertentangan langsung dengan nilai-nilai Islam yang ada dalam ajaran Islam. Maka dari sini kemudian para ulama membagi adat

¹¹Sri Haningsih Dan Rahmi Mardi, *Ushul Fiqh 1 Untuk Orang Awam*, (Yogyakarta: Universita Islam Indonesia, 2017), Hal. 44.

¹²A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 84.

kebiasaan yang sudah ada di masyarakat yakni *al-‘ādah al-saḥīhah* (adat yang *saḥīh*, benar dan baik) dan *al-fasidāh* (adat yang mafsadah, salah dan rusak).¹³

Kaidah-kaidah cabang :

1) *اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا*

“apa yang telah diperbuat oleh banyak orang ialah hujjah (alasan, argument dan dalil) yang wajib diamalkan”

Yang dimaksud dalam kaidah tersebut apa yang telah menjadi adat kebiasaan oleh masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat nantinya juga akan sepakat melakukan hal tersebut.

Dalam sebuah komunitas masyarakat, dimana terdapat pemangku adat yang mengatur pola kehidupan dan interaksi sesama warga diperlukan sebuah ketaatan untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ada kalanya berbedah dengan aturan di tempat lainnya. Adapun kewajiban sebagai warga adalah menaati kebiasaan atau adat yang berlaku di daerahnya, karena bisa jadi kebiasaan dari tempat lain tidaklah cocok diterapkan pada kebiasaan masyarakat setempat.¹⁴

2) *إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدْتَ أَوْ غَلَبَتْ*

“adat yang telah dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”

Yang di maksud tidak dianggap kebiasaan karena bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat kebiasaan itu hanya sesekali

¹³*Ibid*, hlm. 79.

¹⁴*Ibid*, hlm. 84.

terjadi dan tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat yang bisa dijadikan adat, yakni terus-menerus dilakukan bersifat umum keberlakuannya.

Contohnya pada pengiriman barang pesanan belanja online: sebagaimana diketahui bahwa pesanan barang online harus dikirimkan ke alamat yang tertera, lalu jika pihak pengiriman paket lalai dan tidak mengirimkan pesanan pelanggan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka ia telah melanggar adat kebiasaan dalam bertransaksi jual beli secara online. Jika hal tersebut terjadi maka tidak akan lagi ada transaksi jual beli barang secara online, dikarenakan pihak pengirim paket tidak melakukan adat (kebiasaan) yang dalam hal ini merupakan syarat sahnya transaksi jual beli barang tersebut.¹⁵

3) العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui ialah adat yang sering terjadi karena dikenal oleh manusia, bukan yang jarang terjadi”

Adat yang diperhitungkan merupakan hal-hal yang berlaku umum dikenal oleh manusia dan bukan yang jarang terjadi. Kaidah ini juga merupakan salah satu syarat untuk diperhitungkannya adat sebagai sandaran hukum harus berpijak pada ketentuan umum bukan yang jarang atau langka.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 85

Sebagai contoh, pada penentuan besaran mahar untuk pernikahan. Dikarenakan besar mahar tidak ditentukan maka ‘urf (adat) bisa dijadikan patokan mengenai persoalan tersebut.¹⁶

Adapun tambahan Kaidah Fikih yang berhubungan dengan perkawinan adat adalah sebagai berikut:

1)

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat (tradisi) bisa menjadi hukum

Maksud dari kaidah ini adalah sebuah tradisi dapat menjadi sebuah hukum syariat Islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam pengadilan selama belum ditemukan dalil al-Qur’ān yang secara khusus melarang adat tersebut. Contoh: tradisi memberikah 2,5% pada jasa makelar (perantara) dalam transaksi jual beli properti atau sesuai dengan kesepakatan yang diajukan.

Secara bahasa, *al-‘ādah* memiliki arti pengulangan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kata *al-‘ādah* diambil *al-‘āud* atau *al-mu’āwadah* yang artinya berulang. Sedangkan, secara terminologi *‘ādah* dapat diartikan sebagai sebuah kecenderungan baik berupa ungkapan maupun pekerjaan pada satu obyek tertentu, juga sebagai pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan yang dimaksud baik dilakukan pribadi ataupun berkelompok.

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *Maf’ul* dari Masdar, *Tahkim*, yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-‘ādah* baik umum atau khusus, dapat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 86.

dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sehingga secara garis besar diciptakan kaidah *al-‘ādah muhakkamah* sebagai pengendali terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak di atur secara tekstual dalam Al-Qur’ān dan hadits. Adapun beberapa permasalahan yang kerap muncul berkaitan dengan adat tentang batas umur dewasa, tenggang waktu menstruasi bagi wanita, takaran dan timbangan dalam transaksi jual beli, dan lain-lain.

Berdasarkan pengulangan yang telah terjadi di atas, maka hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang lazim atau lumrah dilakukan sebagai sesuatu yang telah menyatu dalam sebuah masyarakat. Sebagaimana diperjelas oleh Ibnu Nuzhaim dengan:

الْعَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَائِعِ
السَّلِيمَةِ

Artinya: *sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, dari hal-hal yang berulang kali terjadi dan bisa diterima oleh akal yang sehat*

Berdasarkan sumbernya, jelas disepakati bahwa sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang *saḥīh* berasal dari Al-Qur’ān, hadits. Sedangkan beberapa sumber lain yang juga dapat digunakan ialah *ijma’*, *al-Qiyās*, *istihsan*, *istiṣḥāb*, *istishlah*, *‘urf*, *syar’u man qablana*. Dalam praktek kehidupan

sehari-hari yang kompleks (rumit) tidak menutup kemungkinan didapati sebuah persoalan yang belum ada dalil *termaktub* baik dari Al-Qur’ān dan hadis, maka sebuah adat yang telah merata, dipahami, disepakati dan dilakukan oleh sebuah masyarakat dapat dipergunakan sebagai ketentuan hukum.

2) المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Sesuatu yang sudah dikenal secara ‘urf (adat) adalah sesuatu yang diisyaratkan dengan suatu syarat

Segala sesuatu yang sudah diketahui secara umum (*masyhur*) dan menjadi sesuatu yang wajar di sebuah masyarakat menjadi sebuah ketentuan hukum yang harus ada atau dilakukan. Dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Hal tersebut berlaku apabila adat (‘urf) yang dilakukan tidaklah bertentangan dengan Syari’at Islam.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari: seseorang membeli sebuah kendaraan bermotor dari dealer, jika menurut kebiasaan (adat) setempat jika membeli sepeda motor maka dealer bertanggung jawab terhadap pengiriman langsung ke rumah (lokasi) pembeli, maka pengiriman langsung dari dealer merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh dealer.

Apabila dealer tersebut tidak melakukan pengiriman kendaraan langsung ke lokasi maka ia telah melanggar ‘urf, dimana ‘urf asal (hukum pertama) yang berlaku di daerah tersebut adalah dealer mengirimkan langsung kendaraan ke lokasi (rumah) pembeli. Sanksi yang didapatkan jelas berasal dari sanksi sosial,

baik berupa penurunan omset penjualan, hingga beban mental yang mendapat hujatan dari warga masyarakat di daerah tersebut.¹⁷

3) تغير الأحكام بتغير الزمان و المكان

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum karena perubahan zaman”

Maksud dari kaidah ini menunjukkan pada masa berlakunya sebuah *‘urf* (adat). Apabila dikemudian hari didapatkan bahwa adat yang berlaku tidak sesuai atau bertentangan dengan *ijtihad* ulama terbaru, maka *‘urf* (adat) tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Contoh persoalan dengan kaidah ini dapat dilihat dari sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud, tentang seorang pemuda yang menikahi wanita dan pemuda tersebut meninggal sebelum memberikan mas kawin dan belum berhubungan badan dengan istrinya. Yang dipermasalahkan adalah besarnya kadar mas kawin yang diberikan, berapa jumlah yang diterima oleh istri, dan apa saja yang berhak diterima sepeninggal suaminya. Hal tersebut masuk dalam kategori penerapan mahar, dimana pada suatu tempat akan berbeda dengan waktu dan tempat lainnya, tentunya dengan mempertimbangkan *‘urf* (adat) yang berlaku pada suatu tempat dan waktu, tanpa melanggar Al-Qur’ān dan Hadits.¹⁸

Perkawinan adat di Bolaang Mongondow banyak memiliki perbedaan dengan tradisi umum lainnya. Berdasarkan kaidah Fikih (*العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*)

¹⁷Abbas Arfan, 99 kaidah fiqh muamalah kulliyah: Tipologi dan penerapannya dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 207

¹⁸Abbas Arfan, Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, hlm. 200

penulis menarik garis merah hubungan antara pernikahan adat ‘*urf* dengan hukum Islam yang menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan adat Bolaang Mongondow merupakan tradisi masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dilestarikan sampai sekarang, karena perkawinan adat Bolaang Mongondow harus memperoleh hasil musyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya. Dan cara menentukan kesepakatan ini adalah ajaran dari agama Islam sehingga tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam.

Adapun kaidah Fikih selanjutnya (الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا)

menggambarkan proses yang sudah diketahui secara umum sebagai tradisi adat pernikahan Bolaang Mongondow di Kecamatan Kotamobagu Timur. Dimana prosesi tersebut diawali dengan pemberian *Yoko* ‘/tali/’*gu*’*at*’*ugat in buta*’ hal tersebut dimaksudkan sebagai sebuah penghormatan serta hadiah, karena pemberian tersebut merupakan pemberian yang suka rela tanpa ada paksaan serta diberikan untuk mencari keridhoan kemudian tidak mengharap imbalan. Tradisi tersebut di atas merupakan hal yang wajar dilakukan di Kecamatan Kotamobagu Timur, sehingga menjadi sebuah hukum adat yang tidak dapat terlepas dalam prosesi perkawinan adat Bolaang Mongondow.

Penerapan kaidah Fikih terakhir, apabila dikemudian hari terjadi perubahan sebuah hukum ‘*urf* (adat) maka dapat bersandar pada kaidah (لَا يُنكَرُ تَعْيِيرُ) (الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ). Hal tersebut dilakukan apabila tradisi dalam perkawinan adat sudah tidak sesuai dengan perkembangan *ijtihad* ulama terbaru.

Perkawinan adat yang ada di Bolaang Mongondow Kecamatan Kotamobagu Timur ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, setelah dilakukan penelitian mulai dari pemangku adat, pemuka agama dan mempelai pria. Adat perkawinan

Bolaang Mongondow ini sama dengan mahar dan wajib hukumnya namun beda penetapannya. Jika mahar wajib untuk setiap wanita yang dinikahi, maka *Yoko'tali'gu'at/ugat in buta'* diperuntukan untuk juga kepada pemangku adat dan orang tua mempeleai wanita. Kemudian peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa perkawinan adat Bolaang Mongondow Kecamatan Kotamobagu Timur tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, semua proses pelaksanaan berdasarkan syariat Islam, baik dari segi musyawarah, saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lain-lain sampai acara selesai.

4. Hubungan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat Perkawinan Adat Istiadat di Bolaang Mongondow

Di dalam Islam secara literal kata adat ialah *'ādah* berarti kebiasaan adat atau praktek. Dalam Bahasa arab kata ini merupakan sinonim dari kata *'urf* yakni sesuatu yang diketahui. Dikemukakan oleh Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby definisi secara literal untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat kata adat mengandung makna pengulangan atau praktik sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan dapat dipergunakan, baik dapat digunakan dengan kebiasaan individu *adah fardhiyah* maupun kelompok *adah jama'iyah*. Kata *'urf* di definisikan sebagai praktik yang berulang-ulang yang dapat diterima seseorang yang mempunyai akal sehat. Oleh karena itu *'urf* lebih mengarah kepada sesuatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat. Sedangkan adat lebih menjuru kepada kelompok kecil orang tertentu. Maka dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat sedangkan

adat lebih pakar dari *'urf*. Beberapa ulama memahami kata adat dan *'urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahasani mengatakan bahwa *'urf* memiliki pengertian yang sama, yakni segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat umum dan golongan masyarakat. Kedua kata tersebut adat dan *'urf* diartikan sebagai adat atau kebiasaan.¹⁹

Dikalangan Islam para ulama membagi adat atau *'urf* ke dalam 2 bagian, yakni :

a. Dari Segi Bentuk

'urf dibagi menjadi 2 macam: *Al-'urf al-lafzi* merupakan suatu kebiasaan yang terdapat dimasyarakat dan mempengaruhi ungkapan tertentu. Sedangkan *Al-'urf al-'āmal* merupakan kebiasaan yang sudah dikenal dikalangan masyarakat.

b. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum

'urf dibagi menjadi 2 macam yakni *Al-'urf as-sahīh* dan *Al-'urf al-fāsid*. *Al-'urf as-sahīh* ialah suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, sedangkan *Al-'urf al-fāsid* merupakan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

c. Hukum adat sebagai sumber hukum Islam

¹⁹*ibid*, hlm 8

Kedudukan *'urf* sebagai dalil hukum berdasar dari nash-nash Al-Qur'ān dan praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan para imam *mujtahid*.²⁰

Dikalangan para mujtahid, Abu Hanaffi banyak menggunakan *'urf* dalam menyelesaikan kasus-kasus yang timbul pada masa nya. Misalnya nabi melarang sesuatu yang tidak berada dalam pemilikan seseorang. Akan tetapi telah terdapat *'urf* sejak lama dan telah membolehkan jual beli secara pesanan, yakni menjual segala sesuatu yang belum tahu akan wujudnya. *'urf* amm seperti itu merupakan takshishan dari umum suatu nash yang melangar menjual sesuatu yang belum ada wujudnya. Sehingga larangan tersebut ditunjukkan kepada jual beli salian, jual beli pesanan yang telah merupakan adat.

Salah satu kalangan mujtahid yang paling banyak mengakomodir *'urf* yakni Imam Maliki, beliau juga memandang bahwa adat penduduk madina merupakan variabel yang paling otoratif dalam teori hukumnya. Menurut Maliki ada tiga praktek yang dapat menguatkan hukum : 1. Praktik penduduk Madinah, 2. Praktek para pakar Madinah dan 3. Praktik dalam pemegang otoritas politik. Atas dasar tersebut Imam Maliki membebaskan para wanita bangsawan dari pelaksanaan Al-Qur'ān memerintahkan para ibu untuk

²⁰Winarno, "Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Ta'ziah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, No. 2, Vol. 6 (2020). Hlm 187

menyusui anak-anak mereka. Sebab dari sini terlihat bahwa Imam Maliki mengangkat harkat dan martabat kaum wanita agar wanita tidak direndahkan.

Imam Syafi'i dalam karya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*, terlihat banyak menggunakan 'urf. Dari fatwa-fatwa Imam Syafi'i terkadang berbeda ketika berada di suatu tempat seperti berada di Irak dan ketika berada di Mesir, misalnya pada pelaksanaan shalat kata *amin* bagi makmum setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Menurut *Qaul Qadim* dalam shalat yang bacaannya *jahr* makmum disunnatkan membaca Amin secara *jahr* setelah imam selesai membacakan Al-Fatihah. Sedangkan menurut *Qaul Jadid* dalam shalat *jahr* makmum mengucapkan Amin setelah imam membacakan Al-Fatihah secara tidak *jahr*.

Ahmad Hambali juga menggunakan kata 'urf, meskipun sumbernya berasal dari perkataan para sahabat sebagai dasar Istinbāṭhnya. Dalam mazhab Ahmad Hambali menggunakan 'urf sebagai bantuan dalam dalil bila tidak ada *nash* dan *atsar*.

Sikap dan akomodasi hukum Islam dan adat terlihat dari bagaimana adat tersebut dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum. Kalangan para *mujtahid* dalam membina dan menetapkan hukum Islam banyak berpegang pada adat masyarakat setempat. Hasbi Ash-Shiddiqy berkata bahwa sesungguhnya segala hukum itu berlaku dikarenakan

kebiasaan. Pengadopsian adat perkawinan Bolaang Mongondow di Kecamatan Kotamobagu Timur ke dalam hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas, bukanlah menisyratkan ketidak sempurnaan Islam, melainkan pengaruh adat untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat ialah suatu dasar asasi yang harus dihormati.²¹

Dengan demikian, hukum Islam pun akan tetap relevan *fi kulli makan wa zaman* untuk mengakomodir kemaslahatan umat karena terjadi pembaruan pada setiap keadaan sosial yang terjadi. Begitupun dalam upacara perkawinan adat Bolaang Mongondow, dimana hukum Islam dapat tetap dijalankan bersamaan dengan adat istiadat setempat.

Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum ayat 21)²³

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut

²¹Abd. Rauf "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam" *Jurnal Cahkim* No. 1, Vol 9 (2013) Hlm. 28

²³Ar-Rum: 21, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaza* (Bandung: Usma' el-Qurtuby, 2019). Hlm 406.

bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri, terjalin sikap saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Hal tersebut *diamini* oleh masyarakat Kecamatan Kotamobagu Timur, dimana mereka melakukan perkawinan dengan ikrar hidup bersama hingga ajal menjemput. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam dapat masuk dan berkontribusi dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat dimanapun dan kapanpun, dengan warna yang beraneka ragam sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Warna yang beraneka ragam tersebut penulis gambarkan dalam perbedaan adat perkawinan yang terjadi dari satu daerah dan daerah lainnya. Sebagai contoh dalam adat perkawinan masyarakat Bolaang Mongondow terdapat prosesi adat *mogama'*. Dalam hukum adat perkawinan Bolaang Mongondow walaupun sudah dinikahi jika belum melaksanakan proses adat *mogama'* maka mempelai wanita belum diperbolehkan bertandang ke rumah mempelai pria. Adat mengandung makna untuk menjemput mempelai wanita yang dilaksanakan oleh keluarga mempelai pria sebagai tanda bahwa pihak keluarga dan orang tua mempelai pria menerima dengan ikhlas mempelai wanita untuk menjadi anak dan bagian dari keluarga dengan disaksikan oleh pemerintah, pemuka agama, pemangku adat, sanak saudara dan para undangan. Sedangkan, di Jawa dikenal dengan prosesi *Ngunduh* tetapi berbeda dalam hal syarat dan ketentuannya. Dalam hal ini, Penulis menemukan relasi antara agama Islam dengan adat istiadat khususnya dalam

perkawinan, yaitu adanya kesamaan untuk menggapai sebuah keluarga yang sakīnah, mawaddah wa rahmah.

Berpegang dengan kesamaan di atas, maka prosesi adat perkawinan Bolaang Mongondow termasuk dalam *'urf Saḥīh* dikarenakan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Implementasi perkawinan adat Masyarakat Bolaang Mongondow di Kecamatan Kotamobagu Timur sangat erat kaitannya dengan nuansa adat yang masih begitu kental, yakni adat kebiasaan dimana adat kebiasaan dalam prosesi perkawinan adat Bolaang Mongondow memiliki banyak makna. *Tali'* merupakan pemberian berupa uang kepada mempelai wanita sebagai tanda bukti bahwa mempelai pria benar-benar menginginkan dan menikahi pasangannya dengan atas dasar kesepakatan bersama. Seperti halnya pembayaran adat atau *yoko'* yang merupakan sebuah imbalan yang akan diberikan oleh mempelai pria kepada *guhanga* karena telah membantu serta mendampingi dari awal pelamaran hingga selesainya pernikahan. *Gu'at* juga merupakan pemberian khusus dari orang tua mempelai pria kepada mempelai wanita, maksud dari *gu'at* tersebut ialah ucapan terimakasih oleh orang tua mempelai pria yang dengan ikhlas putrinya dipisahkan olehnya untuk dibawa dan dijadikan anak. Merupakan rangkaian terakhir dan proses perkawinan yakni adat *mogama'*, dengan demikian setiap proses perkawinan di Kecamatan Kotamobagu Timur harus wajib melangsungkan *mogama'* yang artinya mempelai wanita dijemput dirumah dan dibawah kerumah mempelai pria yang didampingi *guhanga*, sanak serta orang tua mempelai pria dimana *mogama'* tersebut memiliki 13 tahapan adat dan setiap tahapan ada baik sanak maupun orang tua mempelai pria akan memberikan sebuah hadiahhh kepada mempelai

wanita karena perkawinan adat Bolaang Mongondow menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita.

2. Adapun menurut hukum Islam perkawinan adat Bolaang Mongondow dikategorikan sebagai *'urf* adat istiadat atau kebiasaan. Proses pelaksanaan perkawinan adat Bolaang Mongondow ialah tradisi adat istiadat yang telah menjadi kebiasaan secara umum yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur. *'urf* adalah suatu perkataan atau perbuatan dan oleh sebgaiian ulama *'urf* disebut sebagai adat kebiasaan. proses perkawinan di Bolaang Mongondow juga merupakan tolong menolong oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita untuk membantu berlangsungnya acara perkawinan.
3. Dilihat dari hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat, kedua hukum ini memiliki peran yang sama dalam menentukan serta menetapkan segala sesuatu baik aturan serta larangan yang sudah ada di masyarakat. Beberapa ulama juga mengemukakan pendapat mengenai *'urf* yang memiliki kesamaan dengan adat istiadat kebiasaan. Walaupun demikian, para ulama menggunakan *'urf* serta adat/kebiasaan sesuai dengan dimana mereka berada untuk menyesuaikan diri. Adapun prosesi pernikahan adat Bolaang Mongondow termasuk dalam "*Urf Saḥīh* karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat adat Bolaang Mongondow khususnya di Kecamatan Kotamobagu Timur, hendaknya agar tetap melestarikan budaya adat perkawinan Bolaang mongondow sebagai sebuah (*local indigenious*), dengan selalu berpegang pada asas musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan proses perkawinan adat Bolaang Mongondow.

DAFTAR PUSTAKA

- Agzagladi, F. (2018). Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Tesis*.
- Amin, S. M. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddiqy., L. H. (1975). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz, S. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Kebudayaan Islam*, 15, 22-23.
- Bukido, S. S. (2018). Mogutat Culture In Sosial Life Mongondow Indigenous Commounittes As A Local. *Batusangkar International Conference*, 3.
- Djazuli, A. (2016). *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ellya Roza, Y. M. (2019). Akulturasi Islam Dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau. *Tsaqafah*, 15, 50.
- Faisal, S. (2005). *Format-Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, A. (2020). Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesi. https://www.researchgate.net/publication/304522272_PENGARUH_HUKUM_ISLAM_DALAM_PENGEMBANGAN_HUKUM_DI_INDONESIA .
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal At-Taqaddum*, 8, 23.
- Ismail, A. (1998). Agama Dalam Dimensi Sosial Dan Budaya Lokal Studi Tetang Upacara Siklus Hidup Masyarakat Bolaang Mongondow. *Agama Dalam Dimensi Sosial Dan Budaya Lokal Studi Tentang Upacara Siklus Hidup Masyarakat Mongondow*, 15, 61-63.
- Juwaini, M. (2018). Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap). *Tesis*.

- Kalik, I. (2016). Perkawinan Dan Saksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luh. *Cahkim*, 12.
- Kau, S. A. (2010). *Fikih Alternatif*. Gorontalo: Sultan Amai Press.
- Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991*. (2003). Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Mahmasani, L. S. (1981). *Falsafat Al-Tasri' Fi Al-Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Mardi, S. H. (2017). Ushul Fiqh 1 Untuk Orang Awam. p. 44.
- Marwat, A. d. (2015). Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat. *Jurnal Humanika*, 3.
- Muhid, A. (2018). Analisis Semiotik Makna Ideologis Mangan Merangkat Pada Suku Sasak Lombok Tengah. *Journal on Language and Literature*, 4, 78.
- Muslich. (2009). *Romantika Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: DPPAI-UII.
- Mustafa. (2018). Mitologi Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Sibiruang Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Tesis*.
- Nasaruddin, M. A. (2017). Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima. *Jurnal Pemikiran KeIslaman dan Kemanusiaan*, 1, 1.
- Nasution, K. (2004). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa.
- Pengertian Tradisi. (2020, Oktober Sabtu). <https://www.mypurohith.com/term/tradisi/>.
- Perjanjian Paloko dan Kinalang merupakan perjanjian yang dibuat oleh raja beserata rakyatnya di Bolaang Mongondow atau perjanjian timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya.* (n.d.).
- Ragawino, B. (n.d.). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. <http://pustaka.unpad.ac.id>. Akses, 13 Nopember 2020.
- Rahimah Rahimah, H. H. (2018). Kajian Etnobotani (Upacara Adat Suku Aceh Di Provinsi Aceh). *Jurnal Biotik*, 6, 53.

- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rumanto, A. (n.d.). PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM KAJIAN ISLAM. https://www.academia.edu/25474437/PENDEKATAN_ANTROPOLOGI_DALAM_KAJIAN_ISLAM diakses pada tanggal 13 November 2020. pukul 15:38 WITA.
- Sakino, A. A. (20018). Akulturasi Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Tontemboan Suku Minahasa Kecamatan Langowan Timur Sulawesi Utara”. *Skripsi*, 1.
- Seminar Adat Daerah Bolaang Mongondow, Tanggal 29-31 Juli 1996, Di Kotamobagu, Tidak Dipublikasikan. Undangan Upacara Adat Mogama’ Daerah Bolaang Mongondow dikelurahan Motoboi Kecil.* (2011). Kotamobagu.
- Salim, H. M. (2017). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan. *Al-daulah*, 6.
- SATRIANA, E. (2015). Makna Ungkap Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. *Jurnal Humanika*, 3.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Soekanto, S. (1987). *Soerjono Soekanto, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*.
- Sudiyat, I. (1999). *Hukum Adat Sketsa Asas, Cet. III*. Yogyakarta: Liberty.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaa*. Bali: NilaCakra.

Seminar Adat Daerah Bolaang Mongondow, Tanggal 29-31 Juli 1996, Di Kotamobagu, Tidak Dipublikasikan. Undangan Upacara Adat Mogama' Daerah Bolaang Mongondow dikelurahan Motoboi Kecil. (2011). Kotamobagu.

Syarifuddin, A. (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.

Syarifudin, A. (2003). *Garis Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Syarifudin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

UII, T. P.-Q. (1991). *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Perss.



LAMPIRAN

1. DOKUMENTASI
2. TRANSKIP WAWANCARA
3. CURRIBULUM VITAE



LAMPIRAN 1

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Hadar Potabuga selaku pemangku adat Di Kecamatan Kotamobagu Timur



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Mohudin Simbala selaku pemuka agama di Kecamatan Kotamobagu Timur



Gambar 3. Wawancara dengan Redi Marating selaku mempelai pria yang telah melangsung perkawinan dengan adat Bolaang Mongondow Di Kecamatan Kotamobagu Timur



Gambar 4. Prosesi penerimaan *Taba'* (utusan dari pihak calon mempelai wanita).



Gambar 5. *Prosesi penyerahan harta Yoko'/Tali'/Ugat in Buta'*



Gambar 6. *Prosesi Peminangan*



Gambar 7. Laporan kepada pemerintah setempat (Bobato')



Gambar 8. Prosesi Mogatod Kon Nonika'an (mengantar calon mempelai pria)



Gambar 9. *Penjemputan pengantin pria oleh orang tua mempelai wanita.*



Gambar 10. *Prosesi penyerahan sirih pinang Boku' (dari daun waoku) dan Doduya'an (tempat membuang luda).*



Gambar 11. *Prosesi Ijab Qabul*



Gambar 12. *Setelah ijab qabul, acara selanjutnya Motulok (pengantin pria meminta izin kepada orang tua pengantin wanita untuk masuk dan menjemput pengantin wanita di dalam kamar).*



Gambar 13. *Prosesi pembatalan air wudhu oleh pengantin pria kepada pengantin wanita didampingi oleh orangtua mempelai wanita.*



Gambar 14. *Kedua calon mempelai keluar dari kamar sambal melangkahi sebuah besi antik (Lumampang Kon Uatoi Muna).*



Gambar 15. *Prosesi penyerahan Gu'at oleh ibu kandung mempelai pria kepada mempelai wanita.*



Gambar 16. *Prosesi Batu Non Kon Daing oleh ibu kandung mempelai pria kepada mempelai wanita pertanda pengakuan sebagai anak sendiri.*



Gambar 17. *Kedua pengantin dan orangtua menuju puade dan menggunakan pakaian adat Salu' dan Boniang.*



Gambar 18. *Merupakan awal dari prosesi adat Mogama' Tompangkoi In Gama' (awal penjemputan).*



Gambar 19. *Prosesi Lolanan Kon Tutugan In Lanang (melewati tirisan rumah).*



Gambar 20. *Lolan Kon Tubig (menyebangi sungai).*



Gambar 21. *Poponik Kon Tukad (menaiki tangga rumah).*



Gambar 22. *Lampangan Kon Tonom (melewati pintu rumah).*



Gambar 23. *Pilat In Payung (payung dikerungkum).*



Gambar 24. *Pilat In Siripu (menangalkan sepatu atau sandal).*



Gambar 25. *Ilituan/Bahasaan Popolitu (dipersilahkan duduk).*



Gambar 26. *Pilat In Kokudu 'Kolubung (penanggalan kerudung).*



Gambar 27. *Pinogapangan (pendamping keluarga wanita).*



Gambar 28. *Pinomamaan (makan sirih pinang).*



Gambar 29. *Pinongiobawan Bo Pinolimugan* (makan dan minum).



Gambar 30. *Pobuian* (kembali kerumah mempelai wanita).

LAMPIRAN 2.

- Hari/Tanggal :Jum'at 28 Febuari 2020
- Pukul :19:30-21:00
- Tempat :Dirumah kediaman Bapak Hadar Potabuga
- Narasumber :Bapak Hadar Potabuga selaku pemangku adat di Kecamatan Kotamobagu Timur
- Peneliti :Assalamualaikum
- Narasumber :Walaikumsalam
- Peneliti :Selamat Malam bapak, mohon maaf saya minta waktunya untuk berdiskusi, maksud kedatangan saya ingin menanyakan beberapa hal terkait resepsi perkawinan adat guna memenuhi tugas akhir/skripsi saya yang berjudul *tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat di Bolaang Mongondow*, apakah bapak bersedia untuk saya wawancarai ?
- Narasumber :Iya bisa, silahkan
- Peneliti :Menurut bapak bagaimana idelanya proses perkawinan adat, mulai dari peminangan hingga sampai pernikahan dan apa saja yang harus dilakukan/disiapkan?
- Narasumber :Baiklah, tentunya perkawinan yang ideal itu adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat suku Bolaang Mongondow dan tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam, untuk persiapan-persiapan nya itu sendiri dalam proses perkawinan itu ada peminangan terlebih dahulu atau biasa masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur menyebutnya *Moguman* atau melamar. *Moguman*' itu akan dilaksanakan oleh tua-tua adat juga oleh orangtua

dan calon mempelai pria dengan memakai pakaian adat yang dilengkapi selendang dan kain penutup kepala atau *kopiah*. Sebelum didahului *Guman Mopohabar* atau pemberitahuan oleh tua-tua adat utusan pihak keluarga pria kepada pihak keluarga wanita. Setelah acara *Moguman* akan dilanjutkan dengan *Monagu* merupakan tanda keseriusan oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dimana lamaran tersebut telah diterima oleh calon mempelai wanita dan keluarga, untuk kesepakatan pertungangan ini. Dimana proses pernikahan mungkin memakan waktu yang masih relatif lama oleh karena itu keluarga dari calon mempelai pria *Monagu*. Selanjutnya *Mongontong* atau *Molongou* maksudnya pihak dari keluarga calon mempelai pria datang melihat atau menjenguk calon mempelai wanita, pelaksanaan acara ini dilaksanakan oleh ibu-ibu oleh calon mempelai pria dan membawa hadiahhh seperti pakaian, alat makeup, kue, sepatu dkk yang diperlukan oleh calon mempelai wanita, acara ini bersifat untuk lebih meyakinkan lagi dan mengakrabkan kedua belah pihak keluarga dilanjutkan dengan acara *Molead Simba Momingkat* atau agar calon pengantin wanita lebih cantik. Selanjutnya dilanjutkan dengan *Moyosingog* yang merupakan *Monantu Don Kon Adat/Yoko'/Tali'/Ugat In Buta'* Bo Singgai *Pomalian Kon Hukum* maksudnya penentuan harta kawin dan waktu perkawinan dilaksanakan oleh pemangku adat kedua belah pihak, menurut adat Apabila dari antara kedua belah pihak calon mempelai ada yang mengundurkan diri atau mengingkari janji pertunangan maka akan dikenakan sanksi adat yakni *Aka Mogundok Koin Dota' In Lolaki Mogompat Motompod, Aka Mogundok Kon Dota' In Bobay Momotak,*

semisal dari calon mempelai pria yang akan memundurkan diri maka calon mempelai pria membayar penuh seluruh permufakatan, apabila dari calon mempelai wanita yang akan mundur maka membayar separuh dari permufakatan adat. Pada dasarnya pelaksanaan prosesi Ijab Qabul itu sama semua yakni kedua calon mempelai muslim, wali nikah, saksi nikah dan ijab qabul. Selesai prosesi ijab qabul tersebut maka akan diselingi oleh proses adat yakni pemberian *Gu'at* oleh ibu kandung mempelai pria kepada ibu kandung mempelai wanita. Setelah itu dilanjutkan dengan acara *Mogama'* atau *Gama'*. Adat *Mogama'* ini merupakan penjemputan mempelai wanita dari rumahnya untuk datang bertamu dirumah mempelai pria dan di antar pulang kembali oleh pihak mempelai pria, di daerah Bolaang Mongondow acara ini *Mogama'* ini sangatlah wajib. Adat *Mogama'* ini memiliki 13 tahapan adat antara lain 1. *Tompangkoi In Gama'*, 2. *Lolanan Kon Tutugai In Lanag*, 3. *Lolanan Kon Tubig*, 4. *Poponikan Kon Tugad*, 5. *Lampangan Kon Tonom*, 6. *Pilat In Payung*, 7. *Pilat In Siripu*, 8. *Ilituan/Bahasa Momolitu*, 9. *Pilat In Kokuduk/Kulubung*, 10. *Pinogapangan*, 11. *Pinomamaan*, 12. *Pinogiobawaan Bo Pinolimugan*, 13. *Pobuian*. Acara ini dilaksanakan juga oleh keluarga terdekat/inti oleh calon mempelai pria dengan memberikan hadiah-hadiah kepada mempelai wanita, dan untuk setiap rangkaian prosesi adat *Mogama'* mempelai wanita bersikap *Mongula* artinya sikap malu-malu tapi anggun untuk berusaha bertahan karena harga diri, sehingga sikap malu-malu melangkah sebelum diberikan sesuatu untuk kemudian melanjutkan ke acara berikutnya. Hukum adat Bolaang Mongondow itu memang tidak tertulis akan tetapi diperkuat oleh pemerintah.

- Peneliti :Manfaat apa yang diperoleh jika melangsungkan pernikahan sesuai dengan adat yang ada?
- Narasumber :Dilaksanakannya adat tersebut agar lebih memperkuat lagi kedudukan agar tidak bisa dipermainkan sebab akan dituntut oleh adat, tuntutan tersebut berupa materi atau diuangkan, waktu jaman dulu pernah terjadi antara pasangan suami istri hampir bercerai karena fakto-faktor lain dalam rumah tangga (misalnya KDRT) dan si perempuan pulang kerumah orangtuanya, dan jika rumah tangganya mau di perbaiki kembali dan rujuk maka perempuan tersebut akan dijemput oleh orangtua laki-laki untuk diselesaikan dengan cara adat, cara penyelesaiannya itu jika terjadi diperempuan *pinobogoi* atau memberikan sesuai dengan pembicaraan, memberikan tersebut bisa berupa sebidang tanah, rumah maupun pohon kelapa untuk *Pinomulid Kon Tala'* atau menghapus kesalahan, nah jika suatu saat mereka akan berpisah/bercarai *Pinobogoi* tidak bisa dituntut kembali karena itu sudah menjadi hak milik si perempuan tersebut,
- Peneliti :Apakah kosekuensi bagi calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki yang tidak melakukan/melaksanakan perkawinan sesuai dengan adat?
- Narasumber :Kosekuensi dari perkawinan tersebut tidak sah atau sama dengan kawin lari karena tidak dilaksanakan oleh adat. Jika semisal nanti pihak keluarga pria tidak menaru uang adat kepada pihak perempuan, maka jika nanti pihak laki-laki meninggal tidak akan dikubur dan adat tetap harus dilaksanakan, uang adatnya berupa jika kalau menikah dengan luar kampung, daerah atau negara membayar 1.700.000 dan jika menikah menikah dengan 1 kampung membayar uang adat sebesar 1.300.000 itu merupakan adat

In Lipu' ada juga tambahan lainnya seperti *Gu'at* dan acara *gama'*. Pada dasarnya adat Bolaang Mongondow jika acara *Gama'* belum dilaksanakan maka perempuan tidak dibolehkan datang berkunjung kerumah mempelai pria, karena pihak keluarga pria tidak ada kepedulian kepada keluarga pihak wanita nantinya adat tersebut tidak sempurna karena acara *Gama'* bagian dari adat, karena adat *Gama'* itu nantinya pihak laki-laki akan membawa *togibalun ka'in intau Mongondow*.

- Peneliti :Bedanya Togibalun dengan seserahan yang diberikan pihak pria kepada wanita itu apa?
- Narasumber :Kalau untuk Togibalun itu sendiri merupakan pakaian dan alat kepeluan laki-laki untuk dibawa kerumah mempelai wanita sedangkan kalua untuk *Longou* atau pengantaran seserahan tersebut merupakan tanda keperhatiannya pihak keluarga pria kepada wanita juga merupakan salah satu pengerat hubungan karena telah mempersatukan keluarga belah pihak.
- Peneliti :Balik pertanyaan awal untuk nominal *Tali'* atau *Pongi O'onan* tersebut itu seperti apa?
- Narasumber :Kalau untuk *Tali'* itu sendiri sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah antara keluarga sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga mempelai pria. Juga seperti uang adat atau *Yoko'* itu merupakan keharusan tidak bisa ditawar ibarat nya itu merupakan ongkos yang akan diberikan kepada pemangku adat karena sudah membantu pelaksanaanya dari awal hingga *Kon popod in adat* artinya hingga dipenghujung acara adat yaitu *Gama'*. Dan untuk *Gu'at* bisa diberikan berupa uang atau barang antik oleh ibu kandung mempelai pria kepada ibu kandung mempelai wanita atas dasar terimakasih.

- Peneliti :Baiklah, sebelumnya terimakasih banyak bapak telah meluangkan waktunya karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
- Narasumber :Iya sama-sama, nanti kalua ada kebingungan atau apa bisa ditanyakan lagi.



Lampiran 2.

Hari/tanggal : Minggu 1 Maret 2020

Pukul : 15:30-16:21

Tempat : Dirumah kediaman Bapak Mohudin Simbala

Narasumber :Bapak Mohudin Simbala selaku pemuka agama di Kecamatan Kotamobagu Timur

Peneliti :Assalamualaikum

Narasumber :Walaikumsalam wr.wb

Peneliti :Ustad ini ada tugas akhir saya mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan adat Bolaang Mongondow, bisakan bapak untuk saya wawancarai?

Narasumber :Iya bisa, silahkan

Peneliti :Sebagai tokoh agama, pernah bapak memimpin/menghadiri prosesi dalam pernikahan yang berlangsung sesuai dengan adat?

Narasumber :Iya pernah, sudah berapa kali juga pernah menjadi penghulu dalam prosesi ijab qobul.

Peneliti :Menurut bapak, apakah ada nilai adat dalam pernikahan yang bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya (mahar dan syarat yang lain) ?

Narasumber :Tidak ada, dalam Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai adat, akan tetapi untuk mahar dan syarat lainnya itu dilakukan dengan musyawarah agar supaya tidak ada yang merasa terbebani dalam proses pernikahan karena pernikahan itu adalah ibadah. Seperti dalam surat An-nissa ayat 4 Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian

dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat adat Mongondow seperti uang adat/*Yoko*, *Tali*' dan lain-lain itu semua merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi semua bisa dibicarakan terlebih dahulu atau dimusyawarahkan sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga pria.

Peneliti :Menurut bapak apakah pernikahan menurut adat sejalan dengan syariat Islam?

Narasumber :Sejauh ini saya sebagai penghulu dalam menikahkan orang, selalu berpegang teguh pada syariat Islam belum lagi mayoritas suku Mongondow kebanyakan Menganut agama Islam jadi segala sesuatu harus juga dikaitkan dengan ajaran yang sudah di anut. Seperti dalam adat Mogama' pada jaman dulu itu sebenarnya ada 14 taham akan tetapi sudah diperbaharui lagi menjadi 13 tahapan, tahan yang telah diperbaharui lagi itu *Momingkat In BH* artinya melepas pakaian dalam mempelai wanita. Pada dasarnya hal tersebut sudah terlalu intim dan tidak baik lebih sopannya lagi biarkan itu menjadi urusan mereka berdua karena sudah sah menjadi suami istri.

Peneliti :Oalah baiklah, sebelumnya terimakasih banyak bapak telah meluangkan waktunya karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Narasumber : iya sama-sama.

Lampira 3.

- Hari/tanggal : Rabu 22 Juli 2020
- Pukul : 15:00-16:00
- Tempat : Dirumah kediaman Bapak Redi Marating
- Narasumber : Redi Marating orang yang telah melaksanakan perkawinan
-
- Peneliti : Assalamualaikum, bolehkah saya wawancarain anda?
- Narasumber : iya boleh
- Peneliti : Kapan pernikahan dilaksanakan?
- Narasumber : 22 Juli 2020
- Peneliti : Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku ?
- Narasumber : Iya dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku
- Peneliti : Kepada mempelai pria, apakah ada sesuatu yang menurut anda memberatkan anda dalam proses pernikahan yang sesuai dengan adat?
- Narasumber : Menurut saya tidak, sebab kita suku Mongondow sudah dari lama setiap melangsungkan pernikahan tahapnya ya sudah seperti ini.
- Peneliti : Untuk biaya maskawin/mahar serta proses-proses adatnya itu menurut pandangan anda seperti apa?
- Narasumber :Kalua menurut pandangan saya, sebelum saya melangsungkan perkawinan kan sudah ada pembicaraan intim antara kedua bela pihak seperti musyawarah, jadi tidak ada keterpaksaan antar pihak, terlebih juga kita sebagai laki-laki sebelum melamar anak orang ya bekerja dulu dan lain-lain

- Peneliti : Apakah yang kalian harapkan dari pelaksanaan pernikahan ini?
- Narasumber :Menjadi keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah serta dikaruniai anak yang soleh dan solehah.
- Peneliti :Sebelumnya terimakasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Assalamualaikum wr.wb
- Narasumber :Iya sama-sama. Walaikumsalam wr.wb



CURRICULUM VITAE



SUKMAWATI
PAPUTUNGAN

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Sukmawati Paputungan
Tempat/Tanggal Lahir : Kotamobagu, 17 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Teuku Umar Matali RT.001 RW.001
Status : Belum Menikah

PENDIDIKAN

- **2002 - 2003** TK Anggrek Matali
Kota Kotamobagu
- **2003 - 2010** SDN 2 Matali
Kota Kotamobagu
- **2010 - 2013** SMPN 2 Kotamobagu
Kota Kotamobagu
- **2013 - 2016** SMAN 2 Kotamobagu
Kota Kotamobagu
- **2016 - Sekarang** Universitas Islam Indonesia
Kota Kab. Sleman, Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

- **2014 - Sekarang** Purna Paskibraka Kota Kotamobagu

PENGALAMAN KEPANITIAAN

- **2017 - Present** Panitia Seksi Keamanan Pesta UII
Universitas Islam Indonesia
- **2019 - Present** Panitia Seksi Keamanan Gradasi UII
Universitas Islam Indonesia

KONTAK

🏠 Kota Kotamobagu
 📞 0823 24478383
 📠 0823 24478383
 ✉️ sukma.paputungan
17@gmail.com